


PROCEEDINGS CONFERENCE



4th National Conference on Law Studies (NCOLS) & CALL FOR PAPER

“Perkembangan Hukum Indonesia
di Era Digitalisasi dan Pasca Pandemi Covid-19”

Fakultas Hukum | UPN "Veteran" Jakarta

2022

RANGKUMAN

Ghifari Vioga Batubara dan **Handar Subhandi Bakhtiar** bidang Hukum Teknologi dan Informasi dengan karyanya yang berjudul **“Tantangan dan Dampak Hukum Indonesia Dalam Mengatur Kebiasaan Masyarakat di Masa Digital Dalam Pandemi Covid-19”** telah menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, apapun segala sesuatu perbuatan atau kebiasaan yang dilakukan oleh warga negaranya dalam kehidupan masyarakat harus diatur dengan hukum. Indonesia pada masa sekarang adalah masa modern yang saat ini segala bentuk aktivitas yang dilakukan di masyarakat tidak jauh dari teknologi. Hal ini disebabkan dengan pengaruh globalisasi yang terjadi sangat cepat serta adanya masa pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020 membuat masyarakat mengubah kebiasaan atau segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan masuk kedalam era digitalisasi. Pada masa ini memiliki dampak yang menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, ekonomi, sosial terutama dalam bidang hukum yang menjadi tantangan bagi hukum di Indonesia yang tidak mengenal batas. Oleh karena itu maka pemerintah harus membuat aturan, regulasi ataupun hukum yang jelas dalam mengatur segala ketentuan aktivitas maupun kegiatan tersebut untuk meminimalisir adanya dampak negatif yang terjadi di era digital dalam lingkungan masyarakat.

Ignatius Prabowo Sidabutar bidang Hukum Teknologi dan Informasi dengan karya yang berjudul **“Pandangan Hukum Di EraDigital dan Pandemi Covid-19 Di Indonesia”** telah menjelaskan bahwa Indonesia dikenal dengan sistem hukum campuran, perubahan-perubahan sosial yang terjadi saat ini dipengaruhi kuat oleh pembangunan negara-negara modern, yaitu perkembangan mendasar mengenai kemajuan akan teknologi. Manusia saat ini dituntut untuk hidup segala sesuatu serba cepat efektif dan efisien dalam mengerjakan segala aktivitas dengan dukungan pesatnya Teknologi. Wabah pandemi (Covid-19) berdampak pada seluruh sektor di dunia tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah sudah membuat kebijakan dan menghimbau untuk beraktifitas dari rumah yang membuat seluruh aktivitas pekerjaan dikerjakan di rumah dengan memanfaatkan teknologi sekaligus upaya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu systematic literature review dengan mengumpulkan serta membandingkan dari beberapa jurnal

yang telah disusun diseleksi kemudian dilakukan kategorisasi sehingga memuat informasi yang akurat dan valid. Dan menghasilkan kesimpulan bahwa perlu adanya hukum modern yang didasarkan pada dinamika tentang kebutuhan masyarakat di era digital ini, karena akan merubah tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Davina Dewa Aulyanti, Salmanita Shalsabella Pramudita, dan Deby Arianti bidang Hukum Pidana dengan karya yang berjudul **“Fungsionalisasi Hukum Terkait Kebijakan Hak Privasi Murid Di Era Digitalisasi Yang Dilanggar Oleh Pengajar Pendidikan”** telah menjelaskan bahwa di zaman modern sekarang mulai hadir teknologi yang sangat membantu manusia. Smartphone menjadi salah satu alat elektronik yang diminati oleh sebagian besar masyarakat dunia. Didalam smartphone yang digunakan oleh manusia pasti menyimpan banyak data yang bersifat pribadi. Tidak sedikit sekolah mengizinkan anak muridnya untuk membawa smartphone kesekolah agar dapat menunjang program kegiatan belajar di sekolah. Namun, ada saja guru yang dengan sengaja merazia handphone atau smartphone anak muridnya lalu memeriksa data-data yang bersifat privat tanpa seizin anak yang bersangkutan. Hal tersebut termasuk dalam pelanggaran hak privasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, penulis juga menggunakan jenis penelitian yuridis. Hak privasi adalah hak dari seseorang untuk mempunyai kebebasan atau keleluasaan pribadi. Kegiatan merazia handphone atau smartphone yang terjadi disekolah yaitu, guru dengan sengaja membuka galeri, mengakses history pencarian anak muridnya, atau sampai membuka dan membaca isi pesan yang ada di aplikasi chatting tanpa seizin muridnya termasuk dalam pelanggaran atas hak privasi anak murid serta bertentangan dengan kode etik guru. Tindakan tersebut dapat terkena sanksi yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU ITE. Dapat disimpulkan bahwa seorang guru tidak diperbolehkan untuk mengecek smartphone muridnya apabila tidak ada persetujuan dari murid yang bersangkutan.

Meurina Desthabu dan Zefanya Angelica Situmeang bidang Hukum Perundang-Undangan dengan karya yang berjudul **“Menilik Problematika Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”** telah menjelaskan bahwa pandemi covid-19 yang terus merebak mengakibatkan guncangan dalam berbagai aspek lain

selain kesehatan. Fokus pemerintah menjadi terpecah akan timbulnya krisis perekonomian hingga saat ini. Akan hal tersebut, pemerintah membentuk sebuah peraturan yang tampaknya menjadi ajang perlindungan atas kepentingan para penguasa. Lewat analisis yuridis dengan metode deskriptif kualitatif penulis akan menerangkan beragam kejanggalan di dalam Perppu No.1/2020. Pengoptimalan akan kesamaan isi dari regulasi terdahulu serta memperjelas kembali bagian yang belum efektif untuk menghindarkan multitafsir dan penghapusan kebijakan yang tidak tegas menjadi hasil dan kesimpulan yang didapatkan.

Andi Humaira dan Rifdah Nabilah bidang Hukum Pidana dengan karya yang berjudul **“Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi”** telah menjelaskan bahwa Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum secara normatif, yaitu mengkaji mengenai norma, teori hukum serta merujuk pendekatan perundang-undangan sebagai objek didalam penelitian ini guna menentukan kesesuaian peraturan tertulis yang berlaku Terdapat banyak faktor terhadap masalah ini. Namun, perlindungan pada korban kekerasan di Indonesia saat ini masih sangat minim. Korban kekerasan masih sulit membuktikan saat dia menjadi korban kekerasan seksual. Di Indonesia, baik sumber daya manusia (SDM) maupun instansi atau lembaga pemerintahan, masih sedikit yang terlatih untuk dapat memahami korban. Masih banyak lembaga yang kurang peduli dengan korban kekerasan, dan tidak sedikit juga masyarakat yang malah menyalahkan korban kekerasan. Kemudian budaya hukum yang masih menerapkan budaya patriarki. Sistem peradilan yang rumit kerap kali membuat korban kelelahan baik dari segi psikis hingga biaya, yang menyebabkannya memilih untuk mencabut gugatannya. Masyarakat masih memposisikan korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan dan melihat kasus kekerasan sebagai permasalahan korban saja. Kurangnya empati dan kepedulian dari saksi yang mengetahui tindakan kekerasan seksual tersebut. Untuk itu disahkannya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi hal yang sangat penting. Sebab, dalam RUU TPKS ini mengandung 6 elemen kunci.

Luthfiani Bintang Sulisty, Ayu Safa Mutiara, dan Dieka Qaulam Nabilla bidang Hukum Pidana dengan karya yang berjudul **“Pelaksanaan Persidangan yang**

Dilaksanakan Secara (Online) Pada Masa Pandemi Covid-19” telah menjelaskan bahwa Pandemi Covid-19 yang terjadi sangat berdampak besar bagi seluruh negara termasuk Indonesia. Tidak hanya berdampak pada ekonomi dan kesehatan, Covid-19 ini juga sangat berdampak dalam bidang hukum. Di masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, sejumlah inovasi hukum telah diluncurkan oleh para pemangku di bidang hukum. Adapun langkah baru yang dilakukan yaitu penerapan persidangan secara daring (online) dalam sistem peradilan pidana dan relaksasi program asimilasi narapidana selama Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Persidangan daring ini menjadi suatu alternatif pilihan yang dapat dijadikan solusi dari permasalahan pandemi Covid-19. Selain itu, dengan dikeluarkannya beberapa keputusan maka legalitas persidangan dengan sistem teleconference ini dianggap kuat, sehingga persidangan dapat tetap terlaksana. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan persidangan secara online.

Amelia Putri, Nala Syandhira Suzeeta, dan Kirana Adhelia Putri bidang Hukum Pidana dengan karya yang berjudul **“Perkembangan Metode Pemeriksaan Saksi di Persidangan Perkara Pidana Melalui Metode Digital (Teleconference) Akibat Adanya Pandemi Covid-19 Yang Melanda Negara Indonesia”** yang telah menjelaskan bahwa Mulai tanggal 20 Maret 2020 organisasi WHO, menetapkan virus Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi. Seluruh dunia menetapkan protokol kesehatan dan pembatasan, untuk mencegah penyebaran virus. Pembatasan ini memberikan dampak kepada pelaksanaan persidangan. Persidangan kini harus dilakukan secara daring atau online. Tujuan penelitian ini dibuat, untuk mengetahui bagaimana keabsahan keterangan saksi yang dilakukan via teleconference di persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti dan pendapat tertulis, yang dilakukan dengan menggali berbagai literatur tentang masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara MA, Kejaksaan, dan KemenKumHAM, Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP17/E/Ejp/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020. Bahwasannya dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan, dapat saja dilakukan pemeriksaan secara daring melalui media komunikasi audio visual seperti teleconference. Terdakwa dapat

menghubungi Majelis Hakim atas permintaan untuk pemeriksaan saksi online. Hasil penelitian ditemukan bahwa, pemanfaatan teknologi audio visual (teleconference) dalam peradilan pidana di Indonesia sudah beberapa kali dilakukan. Pemeriksaan saksi melalui audio visual pada prinsipnya merupakan komunikasi langsung secara interaktif. Penggunaan audio visual telah memenuhi asas-asas umum yang berlaku pada hukum acara pidana.

Yuliana Yuli W dan **Satino** bidang Hukum Pidana dengan karya yang berjudul **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Masa Pandemi Covid-19”** telah menjelaskan bahwa anak adalah merupakan aset masa depan suatu bangsa namun dalam sistem peradilan pidana anak pada praktiknya dinilai belum dapat memberikan perlindungan dan keadilan terhadap hak-hak anak sehingga diperlukan pendekatan keadilan restoratif justice, agar hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pendekatan ini perlu mengedepankan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang disebabkan rayuan, bujukan dan bahkan juga ancaman yang dilakukan orang dewasa demi tercapainya harapannya. Permasalahan ini memfokuskan pada faktor penyebab anak menyalahgunakan narkotika pada kategori *juvenile delinquency* untuk dianalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pertanggungjawaban anak terhadap penyalahguna narkotika di Indonesia dari tahun ke tahun yang selalu meningkat. Hasil penelitian membuktikan pengaturan pidana terhadap anak terhadap penyalahguna narkotika secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika cenderung menekankan aspek pidana penjara dibandingkan dengan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Narkotika. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak terhadap penyalahguna narkotika seharusnya dapat ditekankan tindakan rehabilitasi medis dan sosial, apa lagi pada masa pandemic covid-19 saat ini.

TANTANGAN DAN DAMPAK HUKUM INDONESIA DALAM MENGATUR KEBIASAAN MASYARAKAT DI MASA DIGITAL DALAM PANDEMI COVID-19

(CHALLENGES AND IMPACT OF INDONESIAN LAW IN REGULATING COMMUNITY HABITS IN THE DIGITAL AGE IN THE COVID-19 PANDEMIC)

Ghifari Vioga Batubara, Handar Subhandi Bakhtiar
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2110611041@mahasiswa.upnvj.ac.id, handar_subhandi@yahoo.com

Abstrak

Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, apapun segala sesuatu perbuatan atau kebiasaan yang dilakukan oleh warga negaranya dalam kehidupan masyarakat harus diatur dengan hukum. Indonesia pada masa sekarang adalah masa modern yang saat ini segala bentuk aktivitas yang dilakukan di masyarakat tidak jauh dari teknologi. Hal ini disebabkan dengan pengaruh globalisasi yang terjadi sangat cepat serta adanya masa pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020 membuat masyarakat mengubah kebiasaan atau segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan masuk kedalam era digitalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa ini memiliki dampak yang menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, ekonomi, sosial terutama dalam bidang hukum yang menjadi tantangan bagi hukum di Indonesia yang tidak mengenal batas. Oleh karena itu maka pemerintah harus membuat aturan, regulasi ataupun hukum yang jelas dalam mengatur segala ketentuan aktivitas maupun kegiatan tersebut untuk meminimalisir adanya dampak negatif yang terjadi di era digital dalam lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Tantangan, Hukum di Indonesia, Era digitalisasi, Pandemi Covid-19.

Abstract

As we know, Indonesia is a country of laws. Therefore, whatever actions or habits that are carried out by its citizens in public life must be regulated by law. Indonesia at the present time is a modern era where all forms of activity carried out in society are not far from technology. This is due to the influence of globalization which is happening very quickly and the presence of the Covid-19 pandemic that entered Indonesia in 2020, making people change their habits or all activities in their daily lives and enter the era of digitalization. The method used in this research is descriptive qualitative with the type of library research. The results of the research show that at this time it had an impact that gave rise to new problems in social life in various fields such as education, economics, social especially in the field of law which became a challenge for law in Indonesia which knows no boundaries. Therefore, the government must make clear rules, regulations or laws in regulating all provisions of these activities and activities to minimize the negative impacts that occur in the digital era in the community.

Keywords: *Impact, Challenges, Law in Indonesia, Era of Digitalization, Pandemic Covid-19.*

Pendahuluan

Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dijelaskan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Oleh karena itu, apapun segala sesuatu perbuatan atau kebiasaan yang dilakukan oleh warga negaranya dalam kehidupan masyarakat harus diatur dengan hukum. Indonesia terdiri dari banyak penduduk dan yang pastinya setiap penduduk memiliki kebiasaan atau perbuatan yang berbeda. Dengan banyaknya kebiasaan atau perbuatan yang berbeda dari setiap penduduk, maka Indonesia memerlukan hukum untuk mengatur perbedaan kebiasaan atau perbuatan tersebut. Hukum memiliki peranan penting dalam masyarakat yaitu menciptakan kesejahteraan, keamanan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat.

Di Indonesia hukum bersifat memaksa yang dimana warga negaranya harus mengikuti atau mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia dan hukum berisi sanksi yang tegas apabila ada warga negaranya yang melanggarnya. Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik harus taat pada hukum yang berlaku seperti yang dijelaskan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Indonesia pada masa sekarang adalah masa modern yang dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini segala bentuk aktivitas yang dilakukan di masyarakat tidak jauh dari teknologi. Hal ini disebabkan dengan pengaruh globalisasi yang terjadi sangat cepat membuat teknologi semakin pesat dilingkungan masyarakat yang mengarah ke arah digitalisasi. Di tambah lagi dengan adanya masa pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020 membuat masyarakat mengubah kebiasaan atau segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari.

Di masa pandemi covid-19 ini era digital semakin pesat karena dengan adanya pandemi ini membuat segala bentuk kegiatan atau aktivitas dilakukan dengan daring atau *online* yang membutuhkan teknologi dalam penerapan aktivitas masyarakat. Kehidupan di masa pandemi saat ini sangat bergantung kepada teknologi, apalagi

dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membuat warga Negara Indonesia harus *work from home*, *social distancing*, dan sebagainya yang membuat berkomunikasi secara *online*. Hal ini mengubah segala apapun bentuk aktivitas ke arah digital.

Selain itu, dengan adanya pandemi seperti ini juga berdampak ke segi lainnya, seperti segi pendidikan, politik, social, ekonomi dan budaya serta hukum. Di era digital dalam masa pandemi ini tentu sangat berpengaruh terhadap hukum di Indonesia. Dalam hal ini hukum di Indonesia mendapatkan tantangan dan dampak dalam mengatur kebiasaan masyarakat di masa digital dalam pandemic covid-19 seperti ini, dikarenakan masa saat ini merubah 90% kebiasaan masyarakat yang mengubah ke arah digitalisasi dan ditambah arus globalisasi yang pesat sangat mempengaruhi masyarakat dalam berperilaku. Dalam hal tersebut yang dimana hal ini harus kita ketahui agar tidak terjadi kerusakan atau pelanggaran hukum yang menimbulkan rasa tidak adanya keadilan ataupun kesejahteraan dalam masyarakat serta agar tidak menimbulkan kontroversi dalam masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus bertanggungjawab untuk dapat membuat suatu tatanan hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang diperlukan oleh masyarakat pada masa saat ini.

Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana hal ini berdasarkan Modul Rancangan Penelitian (2019) yang dikeluarkan oleh Ristekdikti menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Oleh karena itu proses dalam penelitian kualitatif dapat dimulai dengan menyusun asumsi dasar serta aturan berpikir yang akan digunakan dalam penulisan artikel ini dan data yang dikumpulkan atau dihasilkan dalam riset kemudian data tersebut ditafsirkan.¹ Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan untuk mencari sumber atau referensi dari karya-karya para ahli, baik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah maupun dalam bentuk blog di internet serta yang lainnya sebagai bahan penulisan artikel ini.

¹ Chairul Anwar. (2021). *Mengenal Penelitian Kualitatif: Pengertian dan Metode Analisis*. Link diakses pada 21 Maret 2022. (<https://tirto.id/mengenal-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis-f9vh>).

Penulisan ini menggunakan pengumpulan data sekunder, yang berarti bahwa data sekunder ini dapat penulis ambil melalui berbagai sumber yang relevan dengan penulisan artikel ini. Teknik ini meliputi mencari, membaca, menganalisis, serta menyimpulkan sumber tersebut untuk digunakan sebagai bahan peneliti dalam menyusun penulisan ini. Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan artikel ini yaitu teknik analisis kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Seperti yang kita ketahui perubahan dan perkembangan zaman pada saat ini dan di masa pandemi covid-19 ini menghadirkan teknologi informasi yang berdampak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dalam kehidupan bermasyarakat, serta juga membawa dampak dalam perkembangan hukum khususnya tentang masalah perbuatan yang dilakukan masyarakat. Pesatnya teknologi ke arah serba digital menjadikan sebuah tantangan bagi masyarakat, pemerintahan, dan juga hukum yang berlaku di Indonesia. Kehidupan manusia pada saat ini menimbulkan kecenderungan dan ketergantungan untuk menggunakan teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Teknologi dalam hal ini dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan segala aktivitas manusia. Dengan Indonesia berada pada posisi saat ini yang mengakibatkan masuk ke dalam era digital tentu ada dampak positif maupun dampak negatif.

Tantangan yang dihadapi hukum di Indonesia dimasa digital dalam masa pandemi menjadi pusat perhatian bagi pemerintahan. Dengan dimasa seperti ini memungkinkan adanya tindak kejahatan yang terfasilitasi oleh teknologi informasi, seperti *game online* yang menyebabkan kecanduan, pornografi, serta pelanggaran hak cipta mudah dilakukan dan juga seperti yang kita ketahui dengan hal seperti ini juga memudahkan dalam melakukan transaksi jual beli, namun banyak transaksi jual beli yang mengabaikan kewajiban administrasi, pajak dan hukum keperdataan yang telah diatur oleh Negara yang dimana hal ini melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya tidak perlu memiliki perusahaan resmi, namun cukup memiliki blog, hal ini termasuk juga dalam melakukan jual beli. Berbagai dampak yang terjadi dari perkembangan teknologi ini menjadi tantangan bagi Indonesia atau pemerintah untuk dapat mengatur serta membuat hukum di era digital yang tidak mengenal batas negara.

Hukum dalam hal ini dituntut untuk dapat melindungi hak-hak warga negaranya dalam segala bentuk aktivitas di dunia maya, seperti penipuan di *e-commerce*, jaminan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari segala bentuk konten yang memiliki unsur negatif atau memiliki sifat menyesatkan.² Freckelton (2020) mengemukakan bahwa di masa digital dalam pandemi covid-19 ini banyak masyarakat merasa takut, cemas, atas kondisi yang terjadi, terlebih banyak informasi dari media massa yang berbasis online seperti media sosial yang menyebarkan kekhawatiran dengan memberikan informasi-informasi palsu yang membuat masyarakat menjadi resah dan khawatir akan kondisi yang terjadi, dengan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keaslian informasi yang disebar tersebut.³ Dengan adanya pandemi covid-19 serta globalisasi yang semakin cepat membuat Indonesia pada masa era digital ini mengakibatkan kekhawatiran bagi pemerintah serta jajarannya dalam tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat.

Dalam masa ini hukum mengalami tantangan, yang dimana terjadi pertentangan mengenai pelaksanaan undang-undang liberal yang hal tersebut mengakibatkan perdebatan dari berbagai kelompok kepentingan.⁴ Kebutuhan akan peraturan yang jelas mengenai suatu hal akan berdampak pada kondisi suatu masyarakat. Menurut Wibawa (2016), Ia mengemukakan bahwa manusia dalam peradaban modern atau dalam masa ini menuntut segala sesuatu untuk serba cepat, efektif serta efisien, oleh karena itu perlu adanya terobosan, perubahan pemikiran, penyesuaian, serta yuridiksi universal sehingga hukum modern dapat berlaku di dunia maya atau digital seperti masa ini.⁵ Dengan adanya pandemi Covid-19 Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Seluruh sektor di Indonesia lumpuh akibat adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 secara mendadak di dalam kondisi bahwa Indonesia belum siap dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat ini sangat berpengaruh terhadap tatanan hukum di Indonesia. Dengan melihat situasi dan kondisi saat ini dikarenakan pandemi covid-19 dan pengaruh globalisasi yang semakin cepat, membuat semakin

² Danurahma. J., Kusdarini. E. (2021). *Dampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) Dalam Perspektif Hukum Di Era Digital*. Masalah-Masalah Hukum. Jilid 50 No.2. Hlm. 155.

³ Freckelton QC, I. (2020). *COVID-19: Fear, quackery, false representations and the law*. *International Journal of Law and Psychiatry*. 72. 101611.

⁴ *Op. cit.* Hlm. 154.

⁵ Wibawa, I. (2016). *Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme)*. Masalah-Masalah Hukum, 45(4), 285.

banyak institusi-institusi pemerintah yang menjalankan kegiatannya melalui bantuan teknologi. Seperti halnya gagasan memberlakukan Pengadilan Secara Elektronik, mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan persidangan, karena hal tersebut bertentangan dengan himbauan pemerintah untuk mengurangi kegiatan yang berkerumun, termasuk dalam hal ini adalah pelaksanaan sidang peradilan untuk memutus rantai penyebaran covid-19.

Selain itu, memberikan dampak juga terhadap pendidikan yang membuat siswa-siswi harus belajar dirumah dan dilakukan secara daring dalam memutus rantai penyebaran covid-19 yang dikeluarkan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 berbentuk elektronik tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) serta perekonomian mengalami ketidakstabilan yang hal ini membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (2020) Nomor 1 mengenai Pemberlakuan Kebijakan Keuangan Negara serta Stabilitas Sistem Keuangan untuk digunakan pada saat pandemi Covid-19 berlangsung saat ini.

Salah satu yang diatur dalam Perppu tersebut yaitu mengenai kebijakan keuangan negara yang hal ini diatur lebih jelas oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan dalam menjalankan peraturan tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020). Dalam hal ini dapat dilihat sebegitu besarnya dampak pandemi Covid-19 sehingga pemerintah serta hukum memiliki tantangan yang cukup sulit membuat setiap institusi membuat suatu kebijakan dan mayoritas kebijakan tersebut. Namun, dengan keadaan seperti ini, walaupun pemanfaatan teknologi informasi merupakan sebuah solusi yang tepat dalam mendukung setiap bentuk kegiatan, namun di sisi lain kurangnya perhatian pemerintah tentang peraturan yang mengatur segala bentuk aktivitas tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat membuat dampak semakin besar dalam masyarakat.

Terlihat dalam Undang-Undang Teknologi Informasi tersebut khususnya mengenai banyaknya pasal karet atau pasal tidak jelas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman yang akan berdampak pada penyalahgunaan dan bahkan dapat merugikan salah satu pihak. Hal ini akan menjadi sebuah permasalahan dalam masyarakat, yang dimana seharusnya pemerintah membuat hukum atau aturan untuk

mewujudkan keadilan sosial, menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, memberi petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, serta lingkungan menjadi tertib tetapi akan menjadi sebuah masalah baru yang akan terjadi dalam masyarakat.

Dengan ketidakmampuan hukum dalam menjangkau masalah-masalah yang terjadi dalam situasi ini membuat dunia dianggap sebagai dunia tanpa hukum. Dengan adanya pandemi covid-19 dan pesatnya teknologi saat ini mengubah tatanan ekonomi, politik, budaya akses teknologi informasi dengan bantuan jaringan internet secara global, yang dapat melintasi batas negara (Walby, 2003).⁶ Djalante et al., (2020) mengemukakan bahwa dunia saat ini berada dalam situasi darurat karena adanya Covid-19 yang menjadi pandemi skala global, dijelaskan bahwa Indonesia diperkirakan akan terpengaruh secara signifikan dalam waktu yang lebih lama, mengingat penduduk Indonesia masuk pada posisi keempat dunia dengan penduduk terbanyak di dunia.⁷ Dengan keadaan atau kondisi seperti ini, teknologi telah mencakup pada seluruh sektor termasuk di bidang hukum. Dengan ini hukum harus disesuaikan dengan keadaan seperti ini untuk menciptakan suatu kondisi yang aman, kondusif, serta tertib bagi masyarakat Indonesia karena dengan sesuainya hukum dalam kondisi seperti ini, dapat mencegah dampak negatif dari adanya teknologi maupun adanya pandemi covid-19, seperti halnya mengenai pelanggaran tentang hak cipta, penipuan, hoaks, judi online dan lain sebagainya yang dapat merusak moral masyarakat Indonesia.

Peran pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan dalam mencegah dampak negatif tersebut dengan menerapkan dan perlu adanya pengkajian yang lebih dalam mengenai penetapan hukum digital yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberlakukan pada tahun 2016 belum dapat dikatakan sempurna dalam praktiknya, hal ini perlu adanya perbaikan mengenai pengkajian lebih dalam karena rincian-rincian khusus yang belum dibahas dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi dan masih terdapat pasal yang menimbulkan kesalahpahaman.

⁶ Walby, S. (2003). *The myth of the nationstate: Theorizing society and politics in a global era*. *Sociology*, 37(3), 529–546.

⁷ Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). *Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020*. *Progress in Disaster Science*, 6(march), 100091.

Efektivitas penegakan hukum teknologi dan informasi digunakan untuk mengevaluasi bagaimana kinerja, tujuan, dan sasaran dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pengimplementasiannya. Hal ini dapat dilihat bagaimana penegakan hukum tersebut dalam lingkungan masyarakat, apakah sudah efektif atau masih jauh dari kata sempurna. Dalam hal ini juga perlu adanya pengedukasian, penegakan hukum serta regulasi yang jelas mengenai aturan mengenai hal ini, namun hingga kini upaya-upaya dari kebijakan regulasi terkait dengan penyebaran informasi yang tidak jelas, sulit untuk dilakukan. Pandemi covid-19 ini berdampak pada dalam diri masyarakat yang membuat masyarakat mengalami kekhawatiran, kegelisahan serta keresahan yang mendalam. Tentu kondisi tersebut harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah serta untuk para pemangku kebijakan dalam hal ini untuk memberlakukan aturan yang jelas mengenai dampak yang terjadi agar tidak menimbulkan kekhawatiran dan keresahan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu maka diperlukan hukum yang jelas yang mengatur segala ketentuan aktivitas maupun kegiatan tersebut untuk meminimalisir adanya dampak negatif yang terjadi di era digital seperti ini dalam lingkungan masyarakat.

Kesimpulan

Indonesia pada masa sekarang adalah masa modern yang segala bentuk aktivitas yang dilakukan di masyarakat tidak jauh dari teknologi. Hal ini disebabkan dengan pengaruh globalisasi yang terjadi sangat cepat membuat teknologi semakin pesat di lingkungan masyarakat yang mengarah ke arah digitalisasi dan adanya masa pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020 membuat masyarakat mengubah kebiasaan atau segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini hukum di Indonesia mendapatkan tantangan dan dampak dalam mengatur kebiasaan masyarakat di masa digital dalam pandemi covid-19 seperti ini, dikarenakan masa saat ini merubah 90% kebiasaan masyarakat yang mengubah ke arah digitalisasi dan ditambah arus globalisasi yang pesat sangat mempengaruhi masyarakat dalam berperilaku. Dampak dalam hal ini menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial terutama dalam segi hukum yang menjadi tantangan bagi hukum di Indonesia yang tidak mengenal batas. Oleh karena itu maka pemerintah harus membuat aturan

dan regulasi yang jelas dalam mengatur segala ketentuan aktivitas maupun kegiatan tersebut untuk meminimalisir adanya dampak negatif yang terjadi di era digital seperti ini dalam lingkungan masyarakat serta untuk mewujudkan keadilan sosial dan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Chairul Anwar. (2021). *Mengenal Penelitian Kualitatif: Pengertian dan Metode Analisis*. Link diakses pada 21 Maret 2022. (<https://tirto.id/mengenal-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis-f9vh>).
- Danurahma. J., Kusdarini. E. (2021). *Dampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) Dalam Perspektif Hukum Di Era Digital*. Masalah-Masalah Hukum. Jilid 50 No.2. Hlm. 155.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). *Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020*. Progress in Disaster Science, 6(march), 100091.
- Freckelton QC, I. (2020). *COVID-19: Fear, quackery, false representations and the law*. *International Journal of Law and Psychiatry*. 72. 101611.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.
- PMK Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020).
- Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 berbentuk elektronik tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19)
- UUD Negara Republik Indonesia 1945.
- Walby, S. (2003). *The myth of the nationstate: Theorizing society and politics in a global era*. *Sociology*, 37(3), 529–546.
- Wibawa, I. (2016). *Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme)*. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 285.

PANDANGAN HUKUM DI ERADIGITAL DAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

(LEGAL VIEW ON ERADIGITAL AND THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA)

Ignatius Prabowo Sidabutar

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ignatiussidabutar00@gmail.com

Abstrak

Indonesia dikenal dengan sistem hukum campuran, perubahan-perubahan sosial yang terjadi saat ini dipengaruhi kuat oleh pembangunan negara-negara modern, yaitu perkembangan mendasar mengenai kemajuan akan teknologi. Manusia saat ini dituntut untuk hidup segala sesuatu serba cepat efektif dan efisien dalam mengerjakan segala aktivitas dengan dukungan pesatnya Teknologi. Wabah pandemi (Covid-19) berdampak pada seluruh sektor di dunia tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah sudah membuat kebijakan dan menghimbau untuk beraktifitas dari rumah yang membuat seluruh aktivitas pekerjaan dikerjakan di rumah dengan memanfaatkan teknologi sekaligus upaya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu systematic literature review dengan mengumpulkan serta membandingkan dari beberapa jurnal yang telah disusun diseleksi kemudian dilakukan kategorisasi sehingga memuat informasi yang akuntabel dan valid. Dan menghasilkan kesimpulan bahwa perlu adanya hukum modern yang didasarkan pada dinamika tentang kebutuhan masyarakat di era digital ini, karena akan merubah tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Hukum Modern, Era digital, Pandemi Covid-19, Kualitatif.

Abstract

Indonesia is known for its mixed legal system, the social changes that are occurring at this time are strongly influenced by the development of modern countries, namely the fundamental developments regarding advances in technology. Humans are currently required to live fast, everything is fast, effective and efficient in carrying out all activities with the support of rapid technology. The pandemic outbreak (Covid-19) has affected all sectors in the world, including Indonesia. The government has made policies and urged people to work from home which makes all work activities carried out at home by utilizing technology as well as efforts to break the chain of transmission of Covid-19. Therefore the researchers used a qualitative approach, namely systematic literature review by collecting and comparing several published journals. have been compiled, selected and then categorized so that it contains accountable and valid information. And resulted in the conclusion that there is a need for modern law based on the dynamics of the needs of society in this digital era, because it will change the order of life in society, nation and state.

Keywords: *Modern Law, Digital Era, Covid-19 Pandemic, Qualitative.*

Pendahuluan

Saat ini banyak negara di belahan dunia,terkhususnya Indonesia tengah mengalami wabah virus covid-19,yang dimana wabah covid-19 ini memaksa setiap warga Indonesia untuk dapat beradaptasi dengan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat mengurangi laju pertumbuhan dan penyebaran covid-19.Angka peningkatan jumlah kasus covid-19 terus bertambah dengan hasil beberapa melaporkan kesembuhan tetapi tidak sedikit yang dilaporkan meninggal dunia.

Pandemi covid-19 ini diketahui melalui penyakit misterius yang awalnya melumpuhkan kota Wuhan, China yang terjadi pada tahun 2019. Tragedy ini terus berlanjut hingga penyebaran virus Corona mewabah ke seluruh dunia. Situs berita CNN melaporkan berikut beberapa hal yang wajib diketahui seputar perkembangan Coronavirus, yang biasa disebut virus Corona atau COVID-19, hingga mewabah dan jadi pandemi. Gejala awal virus Corona atau COVID-19 dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kemudian kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, baik yang layak dikonsumsi sampai yang tidak biasa dikonsumsi seperti kelelawar, ular dan tikus dengan berbagai jenisnya. Pada pasar hewan tersebut ditemukan lah banyak kasus infeksi pneumoni. Selanjutnya diduga Virus covid-19 dibawa oleh kelelawar dan hewan lain yang selanjutnya dimakan manusia hingga terjadi penularan. Corona virus ini sesungguhnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi tidak semua jenis hewan yang mampu menginfeksi manusia dengan virus ini hingga menjadi penyakit radang paru.

Seperti yang diketahui bahwa wabah SARS dan MERS lebih dahulu menghebohkan dunia sebelum covid-19 muncul yang mana kedua wabah tersebut juga berkaitan dengan virus corona. Dilihat dari hal tersebut maka dapat dikatakan virus korona ini bukan kali ini saja mengkhawatirkan warga dunia. Disebabkan gejala yang sama dengan penyakit flu membuat virus korona ini cepat berkembang hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ.

Presiden Jokowi pada tanggal 31 Maret 2020 menggelar konferensi pers dengan maksud menyampaikan pengumuman kepada masyarakat perihal kebijakan yang

dipilihnya guna menyikapi covid-19 sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Presiden Jokowi memberikan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang akan diterapkan dalam merespon adanya kedaruratan kesehatan. UU No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menjadi dasar hukum dari adanya kebijakan antisipatif tersebut. PSBB dapat diartikan sebagai tindakan pembatasan kegiatan tertentu yang fokusnya adalah penduduk dalam suatu wilayah yang dianggap sebagai zona merah atau wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dengan sedemikian rupa bertujuan untuk mencegah kemungkinan meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19). Peningkatan jumlah pasien yang terjangkit covid-19 ini membuat dunia mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka mencegah virus ini semakin menyebar, termasuk pemerintah Indonesia yang membuat berbagai kebijakan dengan maksud untuk dapat menyelesaikan kasus Covid-19, salah satunya adalah dengan cara mensosialisasikan gerakan Social Distancing. Wabah covid-19 di Indonesia juga tidak hanya menggetarkan aspek kesehatan negara tetapi juga mengganggu jalannya sistem hukum negara.

Dari segi hukum, negara sedang dihadapkan pada kegamangan dalam memilih instrumen hukum yang akan digunakan dalam menentukan berbagai kebijakan yang akan dilakukan dalam penanganan covid-19. Namun pada kenyataannya, instrumen hukum senyatanya tidak mampu menanggulangi kompleksitas krisis yang diakibatkan virus menular tersebut. Adapun banyak negara yang tidak memiliki instrumen hukum yang relevan untuk menanggulangi krisis covid-19, khususnya Indonesia. Selain itu, ada pula beberapa negara yang memilih menggunakan ketentuan darurat konstitusionalnya untuk menanggapi krisis covid-19 dengan menetapkan keadaan darurat seperti halnya negara-negara eropa.

Hukum modern dapat dimaknai sebagai landasan pembaruan di bidang peraturan perundang-undangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan hukum bangsa Indonesia saat ini. Di era digital ini, standar kemajuan suatu negara dapat diukur dari penciptaan teknologi dalam suatu negara yang dilakukan manusia. Segala bentuk aktivitas saat ini dibantu dengan teknologi bahkan ketergantungan dengan teknologi. Apalagi dengan kondisi yang ada saat ini, ketika wabah penyakit covid-19 ini muncul, segala bentuk kegiatan maupun aktivitas dilakukan dengan alat bantu teknologi, elektronik maupun aplikasi yang kemudian hal tersebut menjadi solusi dalam

upaya menunjang kebutuhan manusia. Dengan mempertimbangkan perubahan serta dinamika kehidupan saat ini juga berpengaruh terhadap perubahan hukumnya, hukum berkarakter modern yang dapat memuat segala ketentuan-ketentuan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.

Berdasarkan penjelasan yang telah diutarakan di atas maka penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi coronavirus disease (Covid-19) dalam perspektif hukum di era digital. Karena kita ketahui bersama bahwa wabah pandemi corona virus disease (Covid-19) ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan termasuk perspektif hukum digital padahal di situasi sekarang keberadaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital amat sangat diperlukan untuk membantu serta menunjang segala aktivitas manusia, namun belum ada payung hukum yang jelas mengenai hukum era digital. Dari uraian permasalahan yang dijabarkan di atas maka penulis merasa perlu untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana pandangan hukum di era digital saat ini terhadap penanganan pandemic covid-19 ?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penulis meneliti mengenai pandangan hukum di era digital pada masa pandemi covid-19. Penulis melakukan studi kepustakaan dengan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok penelitian. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu systematic literature review dengan mengumpulkan serta membandingkan dari beberapa jurnal yang telah disusun diseleksi kemudian dilakukan kategorisasi sehingga memuat informasi yang akurat dan valid.

Hasil dan Pembahasan

A. Pandangan Hukum di Negara Hukum Modern

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara-negara dunia ini, pada umumnya termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Membahas mengenai pandangan hukum di Indonesia berarti membahas mengenai sistematisa berlakunya sistem hukum di Indonesia. Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara-negara di dunia sekarang ini, pada umumnya termasuk ke dalam kategori hukum yang

modern. Modernitas ini mempunyai ciri-ciri: bentuk tertulis, berlaku untuk seluruh wilayah negara dan hukum modern yang sekarang ini terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform serta diterapkan tanpa mengenal variasi hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya. Proses pembentukan negara modern merupakan bagian dari sejarah "diferensiasi" kelembagaan yang menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi utama dalam masyarakat itu sampai di depan sepanjang berlangsungnya proses tersebut.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari tiga sumber hukum yakni sistem hukum yang menjunjung tinggi mengenai nilai-nilai adat istiadat, kemudian sistem hukum yang berpedoman ke negara barat, serta yang terakhir yaitu sistem hukum agama Islam. Di Indonesia sendiri menganut sistem campuran yakni mengolaborasi ketiga hukum yang menjadi sumber hukum yang diakui oleh Indonesia (Ali, 2009). Dalam perjalanan sejak pemerintahan Indonesia dikendalikan oleh Pemerintahan Belanda, pada tahun 1937 pemerintahan Belanda membuat suatu kebijakan pemberlakuan Undang-Undang Syariat Islam karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, setelah itu pemerintahan Belanda memberlakukan hukum adat dalam upaya memperluas bidang sistem hukum yang telah berlaku dengan mengodifikasikan hukum adat, hukum Islam dipadukan dengan hukum barat (Prins, 1951). Namun dalam realitasnya, dalam pembentukan hukum (law making) terkadang ada unsur kepentingan satu kelompok tertentu, penyimpangan dan penyelewengan, namun seharusnya dalam pembentukan hukum perlu mempertimbangan pada kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat di era digital mengakibatkan kedilemaan bagi pembuat kebijakan hukum untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Kebutuhan akan peraturan yang jelas mengenai suatu hal akan berdampak pada kondisi suatu masyarakat. Di era revolusi industri 4.0 saat ini, segala bentuk aktivitas telah didukung oleh teknologi. Menurut Wibawa (2016) berpendapat bahwa manusia dalam peradaban modern menuntut segala sesuatu serba cepat, efektif dan efisien, maka dari itu perlu adanya terobosan, perubahan paradigma, fleksibilitas, yuridiksi universal sehingga hukum modern dapat berlaku di dunia maya/ digital. Dari seluruh segi kehidupan seperti segi pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Dalam segi pendidikan saat ini banyak aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung dari kegiatan pembelajaran seperti aplikasi Ruang Guru, Zenius, Quipper dan lain sebagainya. Selain itu dari segi politik

belum lama ini ada suatu gagasan yaitu e-demokrasi, e-demokrasi merupakan suatu kegiatan dalam demokrasi yang didukung oleh teknologi. Sedangkan dari segi ekonomi, saat ini masyarakat sangat menggemari bisnis online, juga maraknya penyedia jasa aplikasi online seperti Shopee, Buka Lapak, Lazada dan lain sebagainya, hal tersebut diciptakan dalam upaya mendukung perekonomian Indonesia ke taraf yang lebih baik dengan memanfaatkan pesatnya teknologi. Kemudian dari segi sosial, perubahan kehidupan sosial saat ini didukung oleh media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, hal tersebut diciptakan dalam upaya untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi dengan bantuan teknologi.

B. Tantangan Hukum Indonesia di Era Digital

Perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat ke arah digital menjadikan sebuah tantangan bagi masyarakat, pemerintah dan hukum yang berlaku di Indonesia. . Dalam realita kehidupan saat ini manusia memiliki kecenderungan untuk menggunakan media elektronik maupun teknologi dalam aktivitas sehari-hari bahkan dapat dikatakan manusia ketergantungan akan teknologi. Teknologi dalam hal ini dapat dijadikan sebagai media yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dan keperluan manusia. Penggunaan teknologi saat ini menjadi alat bantu manusia dalam upaya mempermudah setiap kegiatan aktivitas yang itu berupa tugas maupun suatu pekerjaan manusia dengan pemberlakuan social distancing dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 telah mengintensifkan pentingnya penggunaan teknologi digital khususnya media komunikasi untuk berkomunikasi dengan orang lain (Watson et al., 2020). Peradaban manusia secara tidak sadar telah mengubah manusia memasuki era digital. Namun dengan adanya teknologi tentu ada dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan. Sehingga hal tersebut menjadi tantangan terkini sekaligus berdampak terhadap seluruh aspek, segi, bidang kehidupan seperti dalam hal politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, industri, bahkan dalam sektor pendidikan. Dengan pesatnya teknologi yang semakin canggih menyebabkan pergeseran/perubahan di skala dunia bahkan di Indonesia. Namun jika melihat sisi yang lain manusia telah dimudahkan dalam melakukan setiap akses yang dibutuhkan dengan melalui banyak cara dan ketersediaan informasi yang terbuka. Namun dampak negatif dari adanya teknologi menjadi sebuah ancaman khususnya bagi masyarakat Indonesia. Seperti halnya tindak kejahatan yang saat ini terfasilitasi dengan adanya teknologi informasi,

game online yang akan menyebabkan kecanduan, pornografi, serta pelanggaran hak cipta mudah dilakukan, seperti itulah dampak negatif dari adanya teknologi.

Indonesia yang dinobatkan sebagai negara maju baru-baru ini, teknologi dapat menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara dan teknologi informasi dan komunikasi digital mampu mendorong berbagai sector dalam upaya memajukan serta menyejahterakan Indonesia termasuk dari segi infrastruktur dan hukum. Apalagi saat ini dengan adanya pandemi Covid-19 segala bentuk aktivitas manusia dibatasi dengan pemberlakuan social distancing dan menjaga tetap di rumah saja, membuat segala bentuk transaksi, aktivitas, berkerja, belajar, belanja dan lain sebagainya dilakukan secara online, banyak penyedia jasa jual beli ini online seperti Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain sebagainya yang dapat memudahkan konsumen dalam membeli barang. Namun banyak transaksi jual beli yang mengabaikan kewajiban administrasi, pajak dan hukum keperdataan yang telah diatur oleh negara. Bahkan beberapa di antaranya tidak perlu memiliki perusahaan resmi, namun cukup memiliki blog termasuk juga dalam melakukan jual beli. Berbagai dampak dari perkembangan teknologi menjadi tantangan bagi Indonesia untuk dapat mengatur serta membuat hukum di era digital yang tidak mengenal batas negara. Hukum dalam hal ini dituntut untuk dapat melindungi hak-hak warga negaranya dalam segala bentuk aktivitas di dunia maya, seperti penipuan di e-commerce, jaminan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari segala bentuk konten yang menyesatkan. Peran pemerintah dalam hal ini sangatlah dibutuhkan, perlu adanya pengkajian yang lebih mendalam mengenai penetapan hukum digital yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberlakukan pada tahun 2016 memang sudah baik, namun perlu adanya perbaikan mengenai pengkajian lebih mendalam karena rincian-rincian khusus yang belum dibahas dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi. Efektivitas penegakan hukum teknologi dan informasi adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana kinerja, tujuan, dan sasaran dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pengimplementasiannya.

Kalangan hukum juga mulai dari advokat, Notaris & PPAT, Pejabat Lelang dan bahkan instansi kenegaraan mulai memperluas cakupan layanan. Website, email, konsultasi kerja via zoom, meeting virtual dan transaksi elektronik lebih diminati dan mempermudah dalam pemberian layanan kepada masyarakat luas, termasuk pelaksanaan RUPS secara online dengan kehadiran notaris untuk memantau jalannya

rapat. Kita tentu tidak dapat menutup mata atas perkembangan tersebut. Resiko dan peluang besar berjalan beriringan. Namun yang harus digarisbawahi adalah, perubahan akan selalu membawa kemudahan dan pengawasan yang transparan dan hal tersebut dianggap baik bagi masyarakat. Hukum mungkin juga dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan prlorpor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan social engineering atau social planning. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial.

C. Hukum Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19

Di masa pandemi covid-19 ini, kondisi negara Indonesia dapat dikatakan sangat mencekam. Seluruh sektor dunia lumpuh akibat adanya wabah covid-19 yang terjadi secara mendadak yang membuat seluruh negara di dunia tidak siap dalam menghadapi wabah covid-19 ini. Dampak pandemi Covid-19 ini tidak hanya berakibat pada stabilitas sektor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, hukum, industri tetapi pada seluruh sektor termasuk pada kebijakan hukum seperti halnya di Indonesia. Dampak pandemi covid-19 juga merubah segala tatanan yang selama ini telah dijalani oleh manusia-manusia yang hidup di seluruh negara yang ada di dunia, perlu ada aturan baru yang akan merubah kehidupan manusia ataupun gaya hidupnya.

Dengan melihat situasi dan kondisi saat ini banyak institusi-institusi pemerintah yang menjalankan kegiatannya melalui bantuan alat elektronik/teknologi. Seperti halnya gagasan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 berbentuk elektronik tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Langkah tepat yang diambil oleh Mahkamah Agung dengan memberlakukan Pengadilan Secara Elektronik, mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan persidangan, karena hal tersebut bertentangan dengan himbauan pemerintah yang mengemukakan bahwa pemerintah mengimbau masyarakat untuk

mengurangi kegiatan yang berkerumun, termasuk dalam hal ini adalah pelaksanaan sidang pengadilan. Hal tersebut diperkuat oleh McIntyre et al., (2020) mengungkapkan kondisi pemberlakuan hukum dan pengadilan di Australia dilaksanakan secara online dengan membahas sejumlah struktur dan masalah sistematis yang muncul dari pelaksanaan pengadilan secara online dengan mempertimbangkan masalah-masalah di ruang digital serta menjelaskan tentang keterbatasan teknologi dalam mencakup masalah-masalah yang terjadi. Selain itu di bidang pendidikan dalam hal ini membuat suatu kebijakan yang disampaikan dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 berbentuk elektronik tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid19) yang berisikan bahwa dalam rangka pencegahan dan mengurangi perkembangan penyebaran Corona Virus Disease (Covid19). Pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang berbentuk elektronik berisikan 6 point himbauan yang salah satunya yaitu kebijakan belajar di rumah dengan bantuan alat teknologi serta melarang kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan tatap muka, hal tersebut dikeluarkan oleh Kemendikbud sebagai langkah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 yang kemudian kebijakan ditindaklanjuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota, dalam lingkup nasional di seluruh wilayah Indonesia (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020). Selain berdampak signifikan terhadap pelayanan hukum juga sistem pendidikan di Indonesia. Hal tersebut diperkuat oleh Elvis (2020) yang berpendapat bahwa karena adanya pandemi Covid-19 membuat proses belajar dan mengajar tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, melainkan dialihkan melalui suatu media alat bantu (daring). Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran yang mengalami perubahan, termasuk penyesuaian pendidik maupun peserta didik dalam proses pembelajaran secara daring dengan menerapkan tujuh konsep pembelajaran daring dalam konteks pandemic Covid-19 yaitu pembelajaran smart, kultur populer, inovatif, kasih, adaptasi, teologi hidup, serta yang terakhir yaitu pembelajaran damai.

Dengan keadaan seperti ini, pemanfaatan teknologi informasi merupakan sebuah solusi dalam mendukung setiap bentuk kegiatan, namun di sisi lain kurangnya perhatian pemerintah tentang peraturan yang mengatur segala bentuk aktivitas tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (2016) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat aturan mengenai informasi serta bertransaksi elektronik merupakan sebuah jembatan bagi

masyarakat untuk melakukan segala aktivitas dengan elektronik dengan bantuan teknologi, namun di sisi lain banyaknya polemik, permasalahan, dalam Undang-Undang Teknologi Informasi tersebut khususnya mengenai banyaknya pasal karet yang dapat menimbulkan multitafsir yang akan berdampak pada penyalahgunaan dan bahkan dapat merugikan salah satu pihak. Namun di satu sisi dampak pandemi Covid-19 ini berakibat mengubah segala tatanan kondisi kehidupan manusia, segala aktivitas dilakukan dengan digital. Menurut Mawardi (2015) mengungkapkan bahwa hal tersebut tentu menjadi suatu permasalahan. Padahal dalam hakikatnya hukum merupakan sebuah sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dengan harapan segala sesuatunya akan berjalan tertib, teratur, sebagaimana mestinya. Selain itu hukum dalam posisi masyarakat yang teratur tersebut, dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat akan terlindungi hak dan kewajibannya, aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga dapat berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih maju (Kusumaatmadja,1976). Namun dalam kenyataannya dalam kehidupan masyarakat saat ini, masyarakat semakin kompleks dan telah terjadi pergeseran maupun perubahan-perubahan dalam tatanan nilai atau budaya, seperti halnya terjadi saat ini, dampak dari adanya pandemi Covid-19 telah mengubah nilai-nilai dan tatanan hidup masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Perubahan yang terjadi saat ini berpengaruh kuat pada pembangunan di kawasan negara-negara modern, yaitu dapat dilihat dari segi kemajuan teknologi, industri, serta perluasan sistem yang terjadi pada era ini. Di era ini, standar kemajuan suatu negara dapat diukur dari ketangkasan suatu negara dalam menciptakan atau menggunakan suatu teknologi yang dapat di manfaatkan oleh manusia. Masyarakat Indonesia saat ini dapat dikatakan masyarakat yang mengarah pada modernisasi, maka dari itu perlu adanya hukum yang berkarakter modern. Proses modernisasi seperti halnya

penggunaan teknologi dengan baik, benar, dan bijak dalam segala bentuk aktivitas digital telah menimbulkan perubahan-perubahan dari segi kehidupan masyarakat

Berbagai dampak dari perkembangan teknologi menjadi tantangan bagi Indonesia untuk dapat mengatur serta membuat hukum di era digital yang tidak mengenal batas negara. Seluruh sektor dunia lumpuh akibat penyebaran wabah Covid-19 yang terjadi secara mendadak membuat seluruh negara di dunia tidak siap dalam menghadapi wabah Covid 19 ini. Dengan adanya wabah Covid19 maka segala aktivitas kehidupan manusia didukung dengan Teknologi. Perlu adanya hukum yang mengatur akan teknologi dan informasi yang tepat karena hukum merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Namun dalam kenyataannya dalam kehidupan masyarakat saat ini, masyarakat semakin kompleks dan telah terjadi maupun perubahan-perubahan dalam tatanan nilai atau budaya, seperti halnya terjadi saat ini, dampak dari adanya pandemi Covid-19 telah mengubah nilai-nilai dan tatanan hidup masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- B.P,Rizki.(2021).PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT DAN PERLINDUNGAN HAM.Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,Vol.15,No.2,327-346.
- C.P,Mery.,& M.C.S,Erlina.(2021). DISRUPSI DIGITAL DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PADA MASA PANDEMI COVID-19.Jurnal RECHTSVINDING Media Pembinaan Hukum Nasional,Vol.10,No.1.
- Danuhraman,Jeni.,& Kusdarini,Eny.(2021).Dampak Pandemi CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Dalam Perspektif Hukum Di Era Digital.Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.2 ,Halaman 151-160.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D.,Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto,B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S.,Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L.A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H.(2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia:Period of January to March 2020.Progress in Disaster Science, 6(march),100091.
- Drozdz, L., & Tavares, M. (2020).Responding to Covid-19: A Note.<https://doi.org/10.21799/FRBP.WP.2020.14>

- Elvis, M. (2020). Pedagogi di Era Digital dalam Konteks Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.25278/jitpk.v1i1.472>
- Faisal. (2016). Hukum Modern dan Proses Penaklukan. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.10, No.2.
- Faozi, S. (2018). Hukum Modern Di Tengah Perubahan Sosial Di Era Global. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/6011/1878>
- Freckelton QC, I. (2020). COVID-19: Fear, quackery, false representations and the law. *International Journal of Law and Psychiatry*, 72, 101611. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2020.101611>
- Hildebrandt, M. (2016). Law as Information in the Era of Data-Driven Agency. *Modern Law Review*, 79(1), 1-30. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12165>
- Jogjalaw. 2021. *Tantangan Baru Profesi Hukum di Era Digital*. jogjalaw.com. 30 Juni 2021.
- Kusumaatmadja, M. (1976). Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional. Binacipta.
- Mawardi, R., D. (2015). Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(3), 275. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.275-283>
- McIntyre, J., Olijnyk, A., & Pender, K. (2020). Civil courts and COVID-19: Challenges and opportunities in Australia. *Alternative Law Journal*, 45(3), 195-201. <https://doi.org/10.1177/1037969X20956787>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). Nomor 38/PMK.02 Tentang Pelaksanaan kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Surat Edaran Nomor 4 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).
- Saraswati, P. S. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 14(2). Pp 147-152 <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1923.147-152>.
- Supriyadi. (2021). Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Hukum Profetik. *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, 92-109.
- Wardaninmgsih, N. 2021. *Hukum Modern*. bantuanhukum-sbm.com. 12 November 2021.

FUNGSIONALISASI HUKUM TERKAIT KEBIJAKAN HAK PRIVASI MURID DI ERA DIGITALISASI YANG DILANGGAR OLEH PENGAJAR PENDIDIKAN

(LEGAL FUNCTIONALIZATION RELATED TO STUDENT PRIVACY RIGHTS POLICY IN THE DIGITALIZATION ERA WHICH IS VIOLATED BY EDUCATION TEACHERS)

Davina Dewi Aulyanti¹, Salmanita Shalsabella Pramudita², Deby Arianti³

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2110611050@mahasiswa.upnvj.ac.id 2110611063@mahasiswa.upnvj.ac.id
2110611068@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Dizaman modern sekarang mulai hadir tekonologi yang sangat membantu manusia. Smartphone menjadi salah satu alat elektronik yang diminati oleh sebagian besar masyarakat dunia. Didalam smartphone yang digunakan oleh manusia pasti menyimpan banyak data yang bersifat pribadi. Tidak sedikit sekolah mengizinkan anak muridnya untuk membawa smartphone kesekolah agar dapat menunjang program kegiatan belajar di sekolah. Namun, ada saja guru yang dengan sengaja merazia handphone atau smartphone anak muridnya lalu memeriksa data-data yang bersifat privat tanpa seizin anak yang bersangkutan. Hal tersebut termasuk dalam pelanggaran hak privasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, penulis juga menggunakan jenis penelitian yuridis. Hak privasi adalah hak dari seseorang untuk mempunyai kebebasan atau keleluasaan pribadi. Kegiatan merazia handphone atau smartphone yang terjadi disekolah yaitu, guru dengan sengaja membuka galeri, mengakses history pencarian anak muridnya, atau sampai membuka dan membaca isi pesan yang ada di aplikasi chatting tanpa seizin muridnya termasuk dalam pelanggaran atas hak privasi anak murid serta bertentangan dengan kode etik guru. Tindakan tersebut dapat terkena sanksi yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU ITE. Dapat disimpulkan bahwa seorang guru tidak diperbolehkan untuk mengecek smartphone muridnya apabila tidak ada persetujuan dari murid yang bersangkutan.

Kata Kunci: Smartphone, Privasi, UU ITE

ABSTRACT

In the modern era, technology is starting to appear that really helps humans. Smartphones are one of the most popular electronic devices in the world. In smartphones that are used by humans, they certainly store a lot of personal data. Not a few schools allow their students to bring smartphones to school so they can support learning activities at school. However, there are teachers who deliberately raid their students' cellphones or smartphones and then check private data without the child's permission. This is included in the violation of privacy rights. In this study, the authors used qualitative research methods. Furthermore, the author also uses a type of juridical research. The right to privacy is the right of a person to have personal freedom or privacy. The activities of raiding cellphones or smartphones that occur in schools, namely, teachers intentionally opening galleries, accessing the search history of their students, or opening and reading messages in chat

applications without the permission of their students are included in the violation of students' privacy rights and contrary to the code of ethics. teacher. Such actions may be subject to sanctions as regulated in Article 46 paragraph (1) of the ITE Law. It can be concluded that a teacher is not allowed to check his student's smartphone if there is no approval from the student concerned.

Keywords: Smartphone, Privacy, UU ITE

Pendahuluan

Pada era digitalisasi, beragam informasi dan aktivitas masyarakat banyak termuat dan tersebar luas dalam teknologi digital. Perkembangan pada zaman ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Adanya produk digital, seolah dapat membantu segala sesuatu menjadi lebih mudah dan praktis. Alat bantu digital yang sangat terkenal adalah komputer dan handphone (telepon genggam/telepon seluler). Tetapi, semakin modernnya suatu zaman maka mulailah hadir sebuah smartphone atau ponsel pintar. Smartphone ini tidak jauh berbeda fungsinya dengan handphone yaitu untuk menerima pesan atau menelpon dari jarak jauh. Bedanya smartphone dibuat dengan fitur yang lebih canggih dan lengkap dibanding handphone. Fungsi smartphone dibuat sedemikian mirip layaknya komputer, laptop, ataupun notebook.

Smartphone menjadi salah satu alat komunikasi berukuran kecil yang dapat dibawa kemana-mana secara praktis. Dengan adanya smartphone, setiap orang dapat dengan mudah mengakses informasi yang tersebar luas di media sosial. Mulai dari pendidikan, isu-isu yang sedang viral maupun perkembangan negara. Pengguna smartphone bukan hanya orang dewasa melainkan juga sebagian anak-anak yang sudah mulai menggunakannya. Terlebih lagi saat wabah virus corona menyebar. Setiap orang dari mulai anak-anak sekolah, mahasiswa hingga orang bekerja melakukan kegiatannya dalam keadaan jarak jauh. Hal tersebut membuat keberadaan smartphone semakin banyak dicari mengingat kegunaannya yang sangat diperlukan dalam pembelajaran dan kerja jarak jauh. Beragam aplikasi yang ditawarkan pada smartphone menjadi salah satu alasan mengapa smartphone ini menjadi barang yang sangat diincar seiring dengan perkembangannya. Banyak Sekolah yang memperbolehkan anak didiknya untuk membawa smartphone sebagai penunjang komunikasi dan informasi pendidikan. Bukan tidak mungkin dengan adanya smartphone, peserta didik dapat menemukan penjelasan tentang materi pembelajarannya secara lebih lengkap dari buku pelajaran sekolah.

Disaat pasca pandemi sekarang, ada beberapa sekolah yang telah memutuskan untuk kembali menerapkan new normal atau belajar seperti biasa di Sekolah. Dari mulai belajar hingga ujian dilaksanakan secara offline atau luar jaringan. Namun, dengan diperbolehkannya peserta didik membawa smartphone justru bisa menjadi bumerang terhadap peserta didik tersebut. Salah satu kejadian yang sempat viral belum lama ini yaitu beredarnya video seorang guru di salah satu sekolah yang diunggah oleh pengguna akun tiktok bernama @skyfzz_. Dalam video tersebut, terdapat seorang guru yang sedang melakukan siaran langsung sembari memeriksa smartphone seorang muridnya yang diduga sedang melakukan ujian. Seorang guru terlihat sedang menggulirkan layar sentuh smartphone milik anak muridnya, sedangkan murid lain fokus terhadap kertasnya masing-masing. Dari kejadian itu, banyak warganet yang beranggapan bahwasanya guru tersebut telah melanggar privasi muridnya.⁸

Sedangkan pada UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 30 Ayat 1 yang berisikan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.” yang mana smartphone termasuk dalam salah satu sistem elektronik. Kemudian, untuk sanksi pidana Pasal 30 Ayat 1 tersebut telah diatur pada Pasal 46 ayat 1 dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00. Dengan demikian, sudah jelas bahwa guru tersebut tidak dapat memeriksa atau mengecek smartphone milik muridnya apabila tidak ada persetujuan darinya. Namun, sebuah persetujuan tidak harus datang dari anak itu, karena murid tersebut dinyatakan masih belum cakap untuk melakukan persetujuan atau pun perjanjian. Dalam hal ini, murid tersebut harus berada dibawah 18 tahun dan untuk perjanjian tersebut dapat dilakukan dan disetujui oleh orang tua atau wali muridnya. Tetapi, apabila dari awal sudah ada peraturan tentang razia smartphone yang telah disetujui dan ditandatangani, maka guru tersebut boleh memeriksa smartphone anak muridnya tanpa harus adanya persetujuan.

Berdasarkan pendahuluan yang telah dibuat oleh penulis, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut, sekiranya rumusan masalah ini bisa menjadi acuan dan batasan para penulis mengemukakan isi dari materi yang akan disampaikan

⁸ Poerwoto, Y. L. (2022). VIRAL Video Guru Mengecek HP Siswanya saat Ujian dan Diduga Langgar Privasi, Ini Klarifikasinya. Retrieve March 22, 2022, from <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2022/03/16/viralvideo-guru-mengecek-hp-siswanya-saat-ujian-dan-diduga-langgar-privasi-ini-klarifikasinya?page=>

1. Apa pengertian atau makna dari hak privasi secara umum dan menurut para ahli?
2. Bagaimana ruang lingkup hak privasi yang ada pada setiap manusia?
3. Bagaimana contoh konkret mengenai pelanggaran hak privasi yang dilakukan oleh guru terhadap murid yang diajar?
4. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap oknum yang melanggar hak privasi orang lain?

Pada umumnya, penelitian dilakukan untuk mengembangkan, mengkaji, dan menemukan kebenaran dari suatu pengetahuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengertian atau makna dari hak privasi secara umum dan menurut para ahli
2. Mengenal ruang lingkup hak privasi yang ada pada setiap manusia
3. Menjabarkan contoh konkret mengenai pelanggaran hak privasi yang dilakukan oleh guru terhadap murid yang diajar
4. Memahami konsekuensi hukum terhadap oknum yang melanggar hak privasi orang lain.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menganalisis sumber data yang relevan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, penulis juga menggunakan jenis penelitian yuridis. Penelitian yuridis ini adalah penelitian berdasarkan hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan yang bersifat pustaka atau sekunder.

Selain itu, penulis juga menggunakan studi dokumen berdasarkan pada jurnal-jurnal penelitian, sumber berita, dan media lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, diharapkan dapat mempermudah penulis dalam menemukan data-data atau informasi yang akurat berdasarkan fakta dan pendapat para ahli yang akan menjadi bagian penting dalam pembuatan penelitian ini. Informasi dan data yang didapatkan akan menjadi penunjang peneliti untuk membuat kesimpulan pada penelitian kali ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian atau Makna dari Hak Privasi Secara Umum dan Menurut Para Ahli

Setiap manusia didunia ini pastinya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu contohnya adalah mendapatkan perlindungan mengenai hak privasi atas data pribadi yang dimilikinya. Hak privasi dijadikan sebagai salah satu hak yang melekat pada diri setiap manusia. Perwujudan hukum atas hak privasi seseorang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28G ayat (1) yang menyatakan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pengertian mengenai hak privasi dapat disimpulkan dari makna kata "privasi" yang didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ("KBBI") menyatakan sebagai "kebebasan dan keleluasaan pribadi". Oleh sebab itu, bisa disimpulkan bahwa hak privasi adalah hak dari seseorang untuk mempunyai kebebasan atau keleluasaan pribadi. Sedangkan itu, adapun beberapa para ahli mengemukakan definisi privasi menurut pendapatnya masing-masing. Russel Brown menganggap bahwa hak privasi sebagai hak yang lahir akibat adanya hak atas milik pribadi terhadap suatu sumber daya tertentu (Russel Brown: 2006, hlm.592). Kemudian secara tegas, Supreme Court menyatakan bahwa hak atas privasi merupakan hak individu yang fundamental bagi setiap orang untuk bebas tanpa campur tangan pemerintah dalam memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri (Eoin Carolan: 2008, hlm 6). Selanjutnya menurut Alfred Marshall (1981) ia menyatakan pengertian privasi adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya pilihan untuk menghindarkan diri dari keterlibatan dengan orang lain dan lingkungan sosialnya.⁹ Dapat disimpulkan bahwa hak atas privasi merupakan hak yang melekat pada setiap diri individu, dimana hak tersebut bersifat kebebasan yang dilakukan dan dipilih kemudian darinya itu tidak boleh adanya campur tangan dari pihak manapun.

B. Ruang Lingkup Hak Privasi Yang Ada Pada Setiap Manusia

Pada dasarnya, hak privasi memiliki ruang lingkup yang sangat beragam. Hak privasi ini harus dimiliki oleh setiap diri manusia. Orang lain tidak bisa menggunakan,

⁹ 2 Aldyputra. (2012). Arti Kata Privasi: Makna dan Pengertian Menurut Beberapa Ahli. Retrieve April 2, 2022, from <https://aldyputra.net/2012/07/makna-dan-arti-sebuah-kata-privasi/>

mengaklaim atau memiliki campur tangan atas hal tersebut. Berikut beberapa ruang lingkup hak privasi yang ada pada setiap manusia, yaitu:

1. Privasi Atas Tubuh, artinya seseorang tidak boleh memeriksa tubuh orang lain tanpa adanya izin yang diberikan dari si pemilik tubuh. Contoh pelanggaran hak privasi atas tubuh, yaitu ketika seseorang melakukan pengambilan sampel darah milik orang lain secara paksa.
2. Privasi Korespondensi, artinya seseorang memiliki hak dalam berkomunikasi secara pribadi kepada siapapun yang dipilih tanpa di mata matai.
3. Privasi Data, artinya seseorang tidak boleh menyebarkan data (foto, video, dokumen, dsbnya) yang dimiliki orang lain dengan seenaknya tanpa adanya izin.
4. Privasi Keuangan, artinya tidak ada seorangpun, termasuk pemerintah yang memiliki izin wawasan tentang Keuangan pribadi. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai mengubah undang-undang tersebut untuk membuka akses seseorang guna melihat perekonomian dan menyita secara paksa atas pajak yang terutang.
5. Privasi Identitas, artinya kita memiliki kebebasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari secara aman tanpa adanya penyalahgunaan identitas.
6. Privasi Lokasi, artinya kita memiliki kebebasan untuk berada dimana saja tanpa diketahui oleh orang lain. Namun, privasi ini telah dihilangkan pasca 2001 karena penggunaan ponsel yang diubah menjadi perangkat pelacakan pemerintah melalui undang-undang penyimpanan data.
7. Privasi Wilayah, artinya seseorang dapat dengan bebas membawa barang-barang yang ia miliki ke luar wilayah lain dengan rasa aman dan tanpa serangan. Contohnya kantong, tas, isi mobil, dan lain-lain yang merupakan bagian dari privasi wilayah.
8. Privasi Tingkah Laku, artinya seseorang berhak menjaga kerahasiaan milik orang lain dengan hanya memberikan informasi tertentu.

C. Contoh Konkret Pelanggaran Hak Privasi Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid Yang Diajar

Sekolah merupakan tempat atau lembaga bagi para murid untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dari seorang guru. Disekolah guru memiliki tanggungjawab yang besar untuk setiap anak didiknya. Setiap pengajar pendidik

diharapkan bisa menjadi orang tua kedua bagi anak muridnya. Maksud orang tua kedua adalah, selain sebagai seorang pendidik dan pengajar, guru dihimbau untuk dapat mendidik, membimbing setiap siswa siswinya agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna, bermanfaat dengan menganggap atau memperlakukan anak muridnya secara penuh kasih sayang dan tidak pilih kasih.

Selain mendapatkan pendidikan yang sesuai, sekolah juga diharapkan menjadi tempat bagi membentuk karakter anak muridnya. Oleh karena itu, guru harus mengajarkan etika, sikap atau perilaku baik untuk diterapkan oleh setiap anak muridnya. Sebenarnya pendidikan moral, serta tingkah laku mestinya sudah menjadi tanggungjawab setiap orangtua dalam mendidik anaknya. Karena guru pertama setiap anak adalah orangtuanya sendiri.

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang ddiharapkan dapat membangun serta mengelola bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Kualitas anak didik tergantung pada pendidikan yang diberikan oleh gurunya. Jika pengajar pendidik mengajarkan atau mencontohkan yang tidak baik, bukan tidak mungkin anak murid juga akan terkontaminasi atau terpengaruh dengan hal tersebut. Karena itu, guru harus dapat menjadi contoh yang baik bagi setiap anak didiknya, demi mendapatkan kualitas anak murid yang baik serta berkualitas.

Setiap sekolah memiliki jenis peraturan yang berbeda-beda. Peraturan tersebut diharapkan dapat ditaati oleh anak muridnya. Bahkan tidak sedikit sekolah memberikan lembaran peraturan tertulis yang ada disekolah, lalu diberi tanda tangan oleh setiap anak didiknya sebagai bukti bahwa anak muridnya harus menerima atau menaati setiap peraturan yang telah ditentukan, apabila diketahui melanggar, maka harus siap dengan setiap hukuman atau konsekuensi yang ada.

Salah satu peraturan tersebut adalah tidak boleh membawa alat elektronik seperti handphone berkamera atau smartphone ke sekolah. Cara tersebut dilakukan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Smartphone memiliki akses yang luas terhadap apapun yang ada didunia ini. Pepatah mengatakan bahwa dunia ada di gengaman. Karena itu smartphone bisa menjadi salah satu penentu kepribadian setiap individu.

Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman tentunya smartphone ini sangat diperlukan. Mengingat keadaan sekarang yang memungkinkan untuk mengakses sesuatu lewat sumber online. Bahkan ada guru yang mengadakan kuis lewat platform

online seperti Quiziz, Google Form, Quizlet, Kahoot dan lain sebagainya. Manfaat belajar dengan menggunakan platform tersebut diharapkan dapat mendorong semangat serta kreativitas para muridnya. Menggunakan platform ini juga dapat menjadi sarana dalam menciptakan pengalaman belajar yang menarik. Ada beberapa jenis platform yang menyediakan bentuk quiz dengan tampilan yang menarik perhatian, serta menunjukkan rank atau poin yang tinggi bagi setiap anak yang mengikuti kuis tersebut. Dengan menunjukkan poin tertinggi di harapkan siswa dan siswi dapat bersaing dengan sportif untuk mendapatkan peringkat pertama. Secara tidak langsung platform tersebut dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan siswi untuk menjadi anak yang ambis serta kompetitif. Kuis-kuis tersebut dapat diakses disekolah secara langsung atau tatap muka ataupun dari rumah masing-masing. Jika dilakukan sekolah anak murid perlu menggunakan smartphone yang bisa mengakses platform tersebut.

Beberapa sekolah ada yang tidak keberatan jika anak didiknya membawa handphone atau smartphone kesekolah asal digunakan seperlunya saja, dan tetap menaati peraturan yang diberikan oleh setiap gurunya. Tetapi masih ada guru yang menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengecek smartphone anak muridnya. Contohnya ada beberapa guru yang sengaja mengadakan razia handphone atau smartphone anak muridnya secara mendadak. Lalu guru tersebut mengumpulkan setiap smartphone anak muridnya untuk dicek isinya. Bahkan ada guru dengan sengaja membuka galeri, mengakses history pencarian anak muridnya, atau sampai membuka dan membaca isi pesan yang ada di aplikasi chatting tersebut. Padahal dari awalnya, tidak ada peraturan yang menyebutkan bahwa sekolah akan melakukan tindakan razia tersebut.

Jika dilihat dari pandangan serta pendapat setiap orang mengenai kejadian tersebut pastinya akan menimbulkan pro dan kontra. Tindakan merazia hp ditujukan untuk menunjukkan karakteristik anak didiknya dan guru berperan penting untuk mengubah perilaku buruk setiap anak didiknya. Kegiatan ini semestinya hanya dilakukan oleh guru bimbingan konseling (BK) yang pastinya lebih paham mengenai kode etik dalam menjaga kerahasiaan tersebut. Tetapi sangat disayangkan, ada beberapa sekolah melakukan tindakan menyita dan mengecek handphone atau smartphone dilakukan bukan oleh guru BK yang bersangkutan. Lebih parahnya halhal yang tergolong negatif dari anak didiknya tersebar kepada guru lain yang tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Ada oknum guru yang dengan sengaja memberitahu

siswa atau siswi lainnya mengenai hal buruk yang dilakukan anak murid lainnya. Walaupun memberitahu disini aspeknya tidak secara terus terang hal tersebut sama saja dalam kategori mengancam atau menyebarkan hak privasi muridnya. Seharusnya sesuatu yang bersifat pribadi seorang murid tidak sepatutnya di ceritakan kepada orang lain apalagi diceritakan kepada peserta didik lainnya.

Kegiatan merazia handphone atau smartphone yang telah disebutkan diawal adalah bentuk dari pelanggaran atas hak privasi anak murid serta bertentangan dengan kode etik guru. Seharusnya masalah yang ada pada muridnya disimpan rahasia oleh gurunya, kini harus tersebar keberbagai warga disekolah tersebut. Alhasil banyak murid yang menganggap bahwa korban yang diperiksa smartphonenya memiliki sifat atau karakteristik yang tidak bagus. Banyak karena hal tersebut, anak murid yang menjadi korban itu dibully serta dianggap buruk oleh teman sebaya maupun orang-orang yang menjadi masyarakat sekolah tersebut.

Kejadian selanjutnya pernah viral dikalangan warganet adalah tersesabarnya video yang memperlihatkan seorang guru melakukan live streaming lewat media sosial dengan memperlihatkan anak muridnya diduga sedang mengerjakan ulangan. Seorang guru terlihat sedang menggulirkan layar sentuh smartphone milik anak muridnya, sedangkan murid lain fokus terhadap kertasnya masing-masing. Entah apa yang dilihat atau diakses oleh guru tersebut terhadap smartphone anak didiknya, karena videonya tidak menunjukkan secara detail dan jelas tentang apa yang diakses dan dibuka guru tersebut.

Meskipun pada dasarnya tindakan sekolah dalam melakukan razia merupakan cara pencegahan atau preventif, untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, akan tetapi hal-hal bersifat pribadi seperti galeri, pesan-pesan di aplikasi chatting maupun pesan-pesan lain yang disimpan anak muridnya tidak seharusnya diakses. Karena murid juga memiliki ranah privasi yang tidak semua orang termasuk guru maupun teman dekatnya sekalipun bebas mengakses hal tersebut.

D. Konsekuensi Hukum Terhadap Oknum Yang melanggar Hak Privasi Orang Lain

Secara umum, hak privasi adalah hak yang berkaitan dengan data pribadi seseorang. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 Angka 1 nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik,

menyatakan bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Keterkaitan hak privasi dan data pribadi secara eksplisit dapat ditemukan dalam Pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”¹⁰

Berdasarkan pada kasus pelanggaran hak privasi yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya dengan membuka smartphone yang dimilikinya pada saat ujian, secara tidak langsung telah dianggap sebagai perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik orang lain dengan cara apapun sesuai Pasal 30 ayat (1) UU ITE sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun” Yang dimaksud dengan sistem elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 19 Tahun 2016, yaitu “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”¹¹

Oleh karena itu, melihat isi handphone atau smartphone murid tanpa izin dengan cara apapun dan murid tersebut tidak menghendaknya dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 46 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur

¹⁰ LEGALKU. (n.d). KETERKAITAN ANTARA DATA PRIBADI DAN HAK PRIVASI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM. Retrieve March 22, 2022, from <https://www.legalku.com/keterkaitan-antara-data-pribadi-dan-hak-privasidalam-perlindungan-hukum/> 4

¹¹ Hutomo, D. (2019). Hukumnya Jika Melihat Isi HP Orang Lain Tanpa Izin - Klinik Hukumonline. Hukumonline. Retrieved April 2, 2022, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-melihat-isi-hp-oranglain-tanpa-izin-lt5c9d0d097105>

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”⁵ Jadi, dapat disimpulkan bahwa seorang guru tidak diperbolehkan untuk mengecek hp dari muridnya apabila tidak ada persetujuan dari seorang muridnya. Tetapi, suatu persetujuan juga tidak harus datang dari seorang anaknya karena belum cakap hukum, dalam hal ini murid tersebut harus berada dibawah 18 tahun dan yang cakap adalah wali atau orang tuanya. Selain itu, hak dan wewenang guru juga bukan hanya datang dari murid maupun orang tuanya, tetapi bisa datang dari tata tertib satuan pendidikan sekolahnya.

Mengacu pada Peraturan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 52 ayat (1) menjelaskan bahwa “Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang salah satunya peraturan akademik; tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat.” Dengan demikian, kalau dalam tata tertib sekolah tersebut telah ada peraturan tentang razia/penyitaan/pengecekan hp dan anak maupun orang tua sudah pernah menandatangani setuju dengan tata tertib, maka benar saja bahwa guru tersebut memiliki wewenang dan hak untuk memeriksa hp muridnya.

Kemudian, terkait tindakan seorang guru yang memeriksa smartphone murid melalui siaran langsung menjadi pertanyaan oleh beberapa warganet “apakah ada sanksi/pasal yang mengaturnya atau tidak dan bukankah telah melanggar UndangUndang Hak Cipta?” dijelaskan bahwa perbuatan tersebut tidaklah ada sanksi yang mengaturnya dan tidak termasuk ke dalam Undang-Undang Hak Cipta, dikarenakan Undang-Undang Hak Cipta ada apabila terdapat hak moral atau hak ekonomi yang dilanggarnya dengan kata lain guru tersebut mendapat keuntungan dari siaran langsung yang dilakukannya dan terdapat kerugian materiil yang dialami muridnya. Namun, pada kenyataannya disini tidak adanya pihak yang dirugikan maupun pihak yang mengambil keuntungan dari siaran langsung yang dilakukan. Kegiatan merazia handphone atau smartphone yang dilakukan pengajar didik, merupakan tindakan awal untuk mencegah hal yang buruk yang tidak diinginkan. Mengingat guru memiliki tanggungjawab yang besar terhadap pengembangan pendidikan, moral serta

perilaku anak muridnya. Walaupun pengembangan moral dan perilaku anak didiknya tidak semuanya dibebankan disekolah, namun jika anak muridnya melakukan tindakan yang tidak baik dapat membuat reputasi atau akreditasi sekolah berkurang. Pandangan masyarakat tentang sekolah tersebut akan menjadi buruk dan mengurangi minat orang lain untuk bersekolah disekolah tersebut.

Namun sebaiknya, dalam mengakses hal-hal yang bersifat pribadi haruslah meminta izin kepada setiap anak muridnya. Jika anak muridnya mengizinkan dan merasa tidak keberatan jika gurunya mengakses data pribadinya, seperti membuka galeri dan membaca beberapa pesan di aplikasi chatting tersebut maka seorang guru tidaklah masuk dalam kategori melanggar hak privasi anak muridnya. Tetapi jika dari awal saja guru dengan sengaja mengakses hal-hal tersebut tanpa izin dan sepengetahuan anak muridnya atau dengan sengaja memaksa anak muridnya untuk mempersilahkan beliau mengakses data-data pribadi anak didiknya nampaknya tindakan tersebut sudah melanggar hak atas privasi anak didiknya. Kegiatan menyebarkan sesuatu yang tergolong buruk pada anak didiknya juga termasuk dalam pelanggaran kode etik seorang guru.

Hal-hal yang bersifat pribadi seharusnya dibicarakan secara tertutup dan tidak disebarakan ke orang lain. Walaupun ranah penyebaran tersebut masih dilingkungan sekolah, namun sebaiknya tetap dijaga kerahasiaanya, karena itu sudah termasuk aib anak muridnya. Berbicara serta menanyakan tentang sesuatu hal negatif yang dilakukan oleh muridnya harus dilakukan dengan keadaan privat atau tertutup. Karena, pasti ada sebab yang membuat anak muridnya melakukan tindakan tersebut. Jika sudah diketahui penyebabnya, maka guru sebaiknya memberikan solusi yang tepat dan sesuai kepada anak didiknya agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jika solusi yang diberikan tersebut tidak dapat mengubah anak muridnya menjadi lebih baik lagi, maka hal tersebut dapat dibicarakan kepada orangtua murid yang bersangkutan.

Kesimpulan

Disimpulkan bahwa hak privasi adalah hak dari seseorang untuk mempunyai kebebasan atau keleluasaan pribadi. Sedangkan pengertian hak privasi menurut para ahli ialah yang pertama menurut Russel Brown ia mendefinisikan hak privasi sebagai hak yang lahir akibat adanya hak atas milik pribadi terhadap suatu sumber daya tertentu (Russel Brown: 2006, hlm.592). Ruang lingkup hak privasi yang ada pada setiap

manusia yaitu Privasi Atas Tubuh, privasi korespondensi, privasi data, Privasi Keuangan, privasi identitas, privasi lokasi, privasi wilayah, terakhir privasi tingkah laku.

Sekolah merupakan tempat atau lembaga bagi para murid untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dari seorang guru. Disekolah guru memiliki tanggungjawab yang besar untuk setiap anak didiknya. Setiap pengajar pendidik diharapkan bisa menjadi orang tua kedua bagi anak muridnya. Maksud orang tua kedua adalah, selain sebagai seorang pendidik dan pengajar, guru dihimbau untuk dapat mendidik, membimbing setiap siswa siswinya agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna, bermanfaat dengan menganggap atau memperlakukan anak muridnya secara penuh kasih sayang dan tidak pilih kasih. Namun, contoh konkret pelanggaran hak privasi yang dilakukan oleh guru terhadap murid yang diajar yaitu ada beberapa guru yang sengaja mengadakan razia handphone atau smartphone anak muridnya secara mendadak. Lalu guru tersebut mengumpulkan setiap smartphone anak muridnya untuk dicek isinya. Bahkan ada guru dengan sengaja membuka galeri, mengakses history pencarian anak muridnya, atau sampai membuka dan membaca isi pesan yang ada di aplikasi chatting tersebut. Padahal dari awalnya, tidak ada peraturan yang menyebutkan bahwa sekolah akan melakukan tindakan razia tersebut.

Konsekuensi hukum terhadap oknum yang melanggar hak privasi orang lain antara lain yaitu sesuai Pasal 30 ayat (1) UU ITE sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun" Yang dimaksud dengan sistem elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 19 Tahun 2016, yaitu "Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Oleh karena itu, melihat isi handphone atau smartphone murid tanpa izin dengan cara apapun dan murid tersebut tidak menghendaknya dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 46 ayat (1) UU ITE yang berbunyi "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Jadi, dapat disimpulkan

bahwa seorang guru tidak diperbolehkan untuk mengecek smartphone muridnya apabila tidak ada persetujuan dari murid yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

Jurnal

Ayustin, L. Z. (2022, Januari). Tindakan Pidana Mengakses Tanpa Hak Ke Sistem Elektronik Orang Lain Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, Vol 2(Nomor 1), hal 1-9.

Faruq, M. H. A. (2020). Mencari Solusi Permasalahan Hukum Instrumen Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Kajian Dewan Mahasiswa Justicia FH UGM. Mencari Solusi Permasalahan Hukum Instrumen Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.*

Kusnadi, A. (2021, April). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>

Situs Online

HUKUMONLINE.COM. (2014, May 22). Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM? - Klinik Hukumonline. *Hukumonline*. Retrieved April 2, 2022, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hak-atas-privasi-termasukham-lt4f5f850ec2388>

HUKUMONLINE.COM. (2019, April 2). Hukumnya Jika Melihat Isi HP Orang Lain Tanpa Izin - Klinik Hukumonline. *Hukumonline*. Retrieved April 2, 2022, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-melihat-isi-hporang-lain-tanpa-izin-lt5c9d0d097105e>

HUKUMONLINE.COM. (2019, October 7). Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat - Klinik Hukumonline. *Hukumonline*. Retrieved March 22, 2022, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-atas-privasi-dan-datapribadi-masyarakat-lt5d588c1cc649e>

LEGALKU. (n.d.). KETERKAITAN ANTARA DATA PRIBADI DAN HAK PRIVASI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM. *Legal*. Retrieved March 22, 2022, from <https://www.legalku.com/keterkaitan-antara-data-pribadi-dan-hak-privasi-dalam-perlindungan-hukum/>

Putra, A. (2012, July 17). Arti Kata Privasi: Makna dan Pengertian Menurut Beberapa Ahli. aLdyputRa. Retrieved April 2, 2022, from <https://aldyputra.net/2012/07/makna-dan-arti-sebuah-kata-privasi/>

Tribunnews.com. (2022, March 16). VIRAL Video Guru Mengecek HP Siswanya saat Ujian dan Diduga Langgar Privasi, Ini Klarifikasinya. Retrieved March 22, 2022, from <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2022/03/16/viralvideo-guru-mengecek-hp-siswanya-saat-ujian-dan-diduga-langgar-privasi-iniklarifikasinya?page=>

MENILIK PROBLEMATIKA PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID- 19

(VIEWING THE PROBLEMS OF PERPPU NUMBER 1 OF 2020 CONCERNING STATE FINANCIAL POLICY AND FINANCIAL SYSTEM STABILITY IN HANDLING THE COVID-19 PANDEMIC)

Meurina Desthabu (2110611065)¹, Zefanya Angelica Situmeang (2110611073)²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

meurinaddesthaboo@gmail.com zefanya.angelica27@gmail.com

Abstrak

Pandemi covid-19 yang terus merebak mengakibatkan guncangan dalam berbagai aspek lain selain kesehatan. Fokus pemerintah menjadi terpecah akan timbulnya krisis perekonomian hingga saat ini. Akan hal tersebut, pemerintah membentuk sebuah peraturan yang tampaknya menjadi ajang perlindungan atas kepentingan para penguasa. Lewat analisis yuridis dengan metode deskriptif kualitatif penulis akan menerangkan beragam kejanggalan di dalam Perppu No.1/2020. Pengoptimalan akan kesamaan isi dari regulasi terdahulu serta memperjelas kembali bagian yang belum efektif untuk menghindarkan multitafsir dan penghapusan kebijakan yang tidak tegas menjadi hasil dan kesimpulan yang didapatkan.

Kata kunci: Pandemi, Krisis ekonomi, analisis, dan pengoptimalan regulasi.

Abstract

The COVID-19 pandemic that continues to spread has caused shocks in various aspects other than health. The government's focus will be to solve the emergence of the current economic crisis. In this regard, the government forms a regulation that will serve as an arena for the protection of the interests of the rulers. Through a juridical analysis with a qualitative descriptive method, the author will explain various irregularities in Perppu No.1/2020. Optimization will ensure the similarity of previous regulations and clarify the parts that have not been effective to avoid multiple interpretations and the elimination of unclear policies as the results and conclusions obtained.

Keywords: *Pandemic, economic crisis, analysis, and optimization of regulations*

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yang biasa dikenal sebagai PERPPU adalah hak prerogatif dari Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal ikhwal kegentingan yang bersifat

memaksa. Penerbitan Perppu bisa terjadi jika pertama, negara sedang mengalami situasi berbahaya atau genting. Kedua, Jika situasi itu dapat mengancam keselamatan dari sebuah negara. Ketiga, dari akibat situasi tersebut dibutuhkan tindakan cepat dari pemerintah untuk mengatasi situasi itu.

Saat ini, Pandemi corona yang telah menimpa sebagian besar negara di dunia, membawa efek merosotnya perekonomian secara global. Adanya Covid-19 ini membuat sebagian negara mengambil tindakan untuk mengisolasi penuh atau lockdown serta mengadakan pembatasan-pembatasan sosial lainnya. Termasuk di Indonesia yang melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lalu ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan beberapa aturan lainnya.

Selain melaksanakan pembatasan sosial, Pemerintah Indonesia juga menerbitkan regulasi guna mengatur stabilitas keuangan negara yang terdampak pandemi. Sejatinya peraturan tersebut disahkan dengan tujuan menghindari adanya kekosongan hukum. Bilamana tidak ada pedoman yang menitikberatkan pengerahan kebijakan di awal pandemi Covid-19, hal itu akan lebih membahayakan keadaan. Dengan mudah para pemangku jabatan akan lebih leluasa lagi melaksanakan solusi yang tidak membalut kepentingan umum. Kepastian hukum untuk menjamin hak seluruh warga negara pun menjadi perhatian utama yang menggerakkan presiden mengeluarkan perppu, karena dari peraturan tersebutlah ada kemungkinan yang bersifat solutif. Regulasi tersebut telah tertuang secara jelas di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Namun, sejak diterbitkannya Perppu ini pada akhir Maret 2020, Perppu ini menuai pro dan kontra dari para pengamat ekonomi, politik dan dari para pakar hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia bahwa Perppu ini sebagai wujud inkonstitusional, akibat tidak adanya keterangan yang jelas mengenai yang dimaksud dengan stabilitas perekonomian negara. Artinya, pada peraturan tersebut tidak dijelaskan bagaimana penyelesaian atau solusi yang dapat digunakan dalam rangka memukul mundur krisis ekonomi pasca mewabahnya virus corona. Peraturan pengganti undang-undang ini juga mengembalikan absolutisme eksekutif, pasalnya perumusan dan penetapan anggaran hanya dilaksanakan berdasarkan perpres yang seharusnya menjadi tanggung jawab DPR sebagai wakil

rakyat. Semakin terlihat bahwa pemerintah terkesan menyembunyikan keberadaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negeri ini.

Prof. Dr. Bambang Waluyo, sebagai guru besar Hukum Pidana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta menyampaikan gagasannya mengenai Perppu No.1/2020 bahwa adanya masalah terkait Judicial Review yang mengakibatkan adanya kekebalan dan hak imunitas hukum. Jelas hal tersebut sangat kontradiktif terhadap equality before the law, adanya kebijakan itu memang betul-betul melindungi pelaksanaan dengan logika yang keliru.

Pendapat-pendapat tersebut sangat seimbang dengan teori freies ermessen atau discretionary power. Walaupun memang hal ini bersifat positif bahwa pemerintah menanggapi serta merespon secara aktif dan tegas untuk mengembalikan kondisi menjadi normal kembali. Namun, pada kenyataannya tidak berjalan sempurna bahkan menimbulkan tabrakan atau penyalahgunaan kewenangan untuk berlomba menciptakan keputusan mutlak. Padahal masih ada aturan yang menaungi beberapa alur kegiatan walau di tengah kondisi pandemic.

Menimbang dari penelitian sebelumnya yang terlaksana oleh Henny Juliani dengan judul Analisis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menegaskan bahwa setiap kebijakan perlu adanya sebuah dukungan birokrasi agar norma yang terkandung dapat dalam peraturan tersebut dapat dijalankan secara ideal hingga menuai keberhasilan. Namun sangat disayangkan penelitian itu masih memiliki keterbatasan yang mengganjal atas cakupan materinya. Belum dijelaskan secara detail akhir dari peraturan tersebut apakah memang akan berjalan semestinya ataukah ada pembatalan yang terjadi atau bahkan hingga dicabut karena tidak memenuhi asas kemanfaatan yang merata. Hasil yang bernilai dari penelitian ini memberikan penjelasan mengenai kedudukan perppu tersebut terhadap peraturan lainnya hingga tinjauan terkait kontroversi pemerintahan yang baik dalam menangani efek dari berlangsungnya pandemi covid-19. Sehingga, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam apa sajakah hal yang dapat dituntaskan, sampai kepada apakah harus selalu diselesaikan lewat keberadaan aturan baru yang nyatanya belum tentu menuai persentase tinggi terhadap efektivitasnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dibentuk untuk mengkaji permasalahan dari sudut pandang hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dikarenakan pengungkapan masalah yang diteliti akan berhubungan erat dengan peraturan perundang-undangan baik yang ditinjau dari hierarki perundang-undangan (vertikal) dan hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian ini juga akan mengumpulkan data dari literatur-literatur yang membahas terkait problematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah kolaborasi antara dokumentasi dan deskriptif analitis, dengan mencari konsep atau teori serta pendapat-pendapat dari para sarjana dan ketentuan-ketentuan dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian memaparkan teori-teori dan dasar hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan secara kritis dalam bentuk analisa kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Kesesuaian Pembentukan PERPPU No. 1 Tahun 2020 Dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Latar Belakang Pengeluaran Perppu Tersebut.

Mengenai jenis Peraturan Perundang-undangan, Sebagai pengganti undang-undang, Perppu dibentuk jika ada hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Sebagaimana yang sudah tercantum didalam Pasal 22 UUD 1945 bahwa dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perppu.

Perppu sendiri adalah peraturan pemerintah yang diberi kewenangan yang sama dengan UU. Peraturan Pemerintah adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Presiden guna menjalankan Undang-undang sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945. UU adalah peraturan perundang-undangan yang pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden dan merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. (Indrati, 2016, 193) Jadi, dapat disimpulkan bahwa Perppu adalah sebuah Peraturan Pemerintah yang dibuat jika ada keadaan genting yang memaksa guna mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945.

Sebagai Peraturan Perundang-Undangan, dalam pembentukan Perppu wajib mengacu kepada Pancasila serta UUD 1945 sebagai sumber acuan utama. Dalam UUD 1945 ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum, memiliki makna bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara semua didasarkan pada undang-undang sebagai acuan utama. Pelaksanaan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Maka dari itu, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan mengenai asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya:

- a) Kejelasan Tujuan, artinya bahwa dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan harus punya tujuan awal yang jelas terlebih dahulu;
- b) Kelembagaan atau Pejabat pembentuk yang tepat, bahwa peraturan perundang-undangan tidak bisa dibuat oleh sembarang lembaga. dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga yang benar-benar berwenang mengurusnya;
- c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, artinya bahwa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus dikaji dan diperhatikan kesesuaian antara materi muatan dengan jenis peraturan yang akan dibuat;
- d) Dapat dilaksanakan, efektivitas peraturan perundang-undangan harus dilihat dan dikaji dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis;
- e) Kedayagunaan, Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat harus dilihat seberapa besar manfaat dan kegunaannya dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara;
- f) Kejelasan rumusan, setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan serta harus dibuat dengan bahasa yang mudah dimengerti supaya dalam pelaksanaannya tidak terdapat salah pengertian;
- g) Keterbukaan, bahwa dalam segala proses perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan peraturan Perundang-undangan harus dilaksanakan secara transparan.

Lalu terkait keadaan genting yang memaksa, hingga saat ini sebenarnya tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit terkait hal tersebut, tapi

jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 dapat disimpulkan “Hal ikhwal kegentingan yang memaksa” berdasarkan tafsiran Mahkamah Konstitusi memiliki tiga parameter utama, yaitu :

- 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
- 2) Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
- 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur bisa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Oleh karena itu, jika dilihat berdasarkan asas-asas serta tiga parameter utama yang telah dijelaskan diatas, Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan telah sesuai dengan spirit asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan “Hal ikhwal kegentingan yang memaksa” sudah terpenuhi dimana pengeluaran Perppu tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keuangan negara yang terdampak pandemi.

B. Arti dan Batasan Frasa Pada Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Sejak ditetapkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan telah menuai banyak pro dan kontra di berbagai kalangan pakar dan pengamat hukum. khususnya pada Pasal 27 yang ternyata menyimpan potensi pelanggaran yang nantinya akan mengganggu praktik ketatanegaraan Indonesia.

Muatan Pasal 27 Ayat (1) “Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.”

Yang menjadi highlight permasalahan dari Pasal ini adalah segala biaya yang telah dikeluarkan baik oleh Pemerintah/ KSSK tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian

negara namun merupakan “biaya ekonomi” frasa “bukan kerugian negara” inilah yang menjadi poin highlight pada Pasal ini.

Jika merujuk pada Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara “Kerugian negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Dengan adanya Pasal 27 Ayat 1 ini seolah ingin memberikan penegasan bahwa segala bentuk pengeluaran biaya yang telah dikeluarkan pemerintah/KSSK bukanlah sebuah kerugian negara. Lantas bagaimana jika pada kenyataannya biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dalam rangka penyelamatan ekonomi negara ini malah menimbulkan kerugian yang nyata???

Hal selanjutnya, frasa “kerugian negara” berkaitan erat dengan unsur tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang sudah teratur di dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain untuk suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.....” lalu dipertegas kembali didalam Pasal 3 bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.....”

Keberadaan Pasal 27 Ayat 1 ini dinilai seolah ingin melindungi Pemerintah/KSSK apabila dalam pelaksanaannya tugasnya terjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya Pasal 27 Ayat (1) ini dikhawatirkan nantinya akan rentan terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah. Membedah Muatan Pasal 27 Ayat (2) “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Muatan dalam pasal ini dianggap memberikan imunitas kepada pejabat-pejabat terkait dengan dalih itikad baik.

Terkait hak imunitas sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang baru. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pada Pasal 50 KUHP telah

dijelaskan bahwa tidak dapat dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan pasal 50 KUHP tersebut, seorang pejabat punya dasar pembeda untuk melakukan suatu perbuatan yang sesungguhnya dan dapat dijatuhkan pidana jika dilakukan bukan karena adanya perintah perundang-undangan. Lalu dalam Pasal 51 KUHP dijelaskan lagi bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena melaksanakan perbuatan berdasarkan perintah jabatan yang sah atau diyakini sah dari pejabat yang berwenang memberikan perintah. Yang artinya bahwa pemberian hak imunitas kepada pejabat tersebut bukanlah hal yang mutlak, jika selama perbuatan berdasarkan itikad baik dan tetap berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku memang tidak dapat dituntut pidana, namun, apabila terbukti melakukan tindak pidana dalam melaksanakan kebijakan tersebut, maka dapat dilakukan penuntutan terhadap perbuatan tersebut.

Jika merujuk kepada pendapat Moeljatno yang menganut paham dualistis bahwa syarat penjatuhan pidana terdiri atas mens rea atau kesalahan dan actus reus atau perbuatan yang melawan hukum. Jika unsur perbuatan yang melawan hukum sudah terpenuhi maka, sudah dapat dilakukan penuntutan. Terkait unsur kesalahan atau mens rea akan dilakukan pembuktian di dalam persidangan sebagai dasar penjatuhan putusan oleh hakim.

Terkait hak imunitas fungsional dapat dipahami sebagai pemberian kekebalan hukum kepada seorang pejabat yang disebabkan kedudukan, tugas atau fungsinya yang melakukan tindakan untuk dan atas nama negara guna melakukan suatu perbuatan tertentu, padahal perbuatan tersebut sebenarnya bisa dipidana berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Sedangkan, terkait hak imunitas personal dipahami sebagai pemberian hak kekebalan hukum pada seorang Pejabat atas perbuatan yang sebenarnya bisa dipidanakan tanpa melihat lagi apakah perbuatan tersebut atas nama negara atau hanya perbuatan pribadi. Berdasarkan hal tersebut hak imunitas yang hendak diberikan dalam Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini dapat dikategorikan sebagai imunitas fungsional ataupun imunitas personal.

Dalam hal ini, pemberian imunitas tiada lain ditujukan untuk melindungi KSSK atau Pejabat terkait dalam melaksanakan tugasnya tetapi tidak secara gamblang membuat para pejabat pemerintahan tersebut kebal dengan hukum positif. Jika pejabat

pemerintahan tersebut membuat tindakan yang tidak sesuai dengan itikad baik dan melawan perundang-undangan yang berlaku mereka tetap bisa dipidanakan.

Membedah Muatan Pasal 27 Ayat (3) “Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.”

Muatan yang menjadi perdebatan dalam pasal ini adalah bahwa segala tindakan yang diambil berdasarkan Perppu No. 1/2020 bukanlah objek gugatan yang bisa diajukan ke PTUN. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) salah satu badan kehakiman yang berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara. Dalam hal tersebut, masyarakat memiliki hak mengajukan gugatan atas tindakan pemerintah, jika masyarakat merasa bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Yang menjadi cakupan umum pemerintahan yang baik, jika merujuk pada Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Kepastian Hukum, dalam penyelenggaraan negara yang baik harus ada kepatuhan serta keadilan dalam setiap kebijakan negara.
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, asas yang menjadi pedoman dasar atas keteraturan serta keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara yang baik;
- c. Asas Kepentingan Umum, bahwa kepentingan umum adalah hal nomor satu yang perlu diutamakan;
- d. Asas Keterbukaan, bahwa seluruh masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar dan sejujur-jujurnya terkait penyelenggaraan negara;
- e. Asas Proporsionalitas, bahwa harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dari penyelenggara negara;
- f. Asas Profesionalitas, harus mengutamakan keahlian berdasar kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Asas Akuntabilitas, bahwa segala kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan negara harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Oleh karena itu adanya Pasal ini dianggap berlebihan karena pasal ini seolah ingin mengeneralisir bahwa segala tindakan atau keputusan yang diambil selama

berdasarkan Perppu ini adalah tindakan yang sah. Adanya pasal ini juga memungkinkan masyarakat menjadi sulit mengajukan gugatan kepada PTUN jika suatu saat terjadi penyalahgunaan atau keputusan yang diambil oleh KSSK atau pejabat lainnya dalam melaksanakan amanat Perppu ini ternyata adalah kebijakan yang melawan hukum atau kebijakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

Penutup

A. Kesimpulan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam keadaan ihwal kegentingan yang memaksa dan ditetapkan oleh Presiden. Hingga saat ini, baik di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 yang membahas tentang kewenangan Presiden untuk menetapkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, tidak menggambarkan secara jelas apa yang menjadi tolak ukur kegentingan yang memaksa tersebut.

Dalam hal ini, tolak ukur “Kegentingan yang memaksa” dalam pembentukan sebuah Perppu, seharusnya diatur secara lebih jelas dan tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan. Supaya dalam pembuatan sebuah Perppu tercipta mekanisme kontrol yang baik serta agar Perppu tidak dibuat secara sembarang.

Mekanisme Pembuatan Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Perppu ini telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, terkait hal-hal yang tercantum didalam Pasal 27 Perppu No. 1/2020 ini berpotensi membuka celah korupsi bagi para pejabat. Perlu adanya pembatalan Pasal 27 Ayat (1) pada frasa “Bukan merupakan kerugian negara” sehingga baik KSSK atau pemerintah tidak melegitimasikan seluruh biaya yang dikeluarkan bukan kerugian negara, karena dikhawatirkan dapat terjadi penyelewengan yang berpotensi melahirkan suatu tindak pidana korupsi.

Lalu, dalam Pasal 27 Ayat (2) yang seolah memberikan hak kekebalan hukum atau hak imunitas kepada KSSK atau pejabat terkait. tidak harus dimaknai sebagai sebuah pelanggaran. karena pemberian hak imunitas ini guna melindungi pejabat pemerintahan tersebut selama menjalankan tugasnya selama berdasarkan itikad baik

dan sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Namun, sebaliknya jika mereka dalam menjalankan tugas bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku tetap bisa dipidanakan. Terakhir pada Pasal 27 Ayat (3), PTUN memiliki wewenang dalam mengadili sengketa tindakan pemerintah. Dengan adanya Pasal ini, akan membuat ruang gerak PTUN terbatas dalam mengadili.

Presiden memang memiliki hak legislatif atas kekuasaannya dalam pemerintahan. Hak legislatifnya dapat tertuang dalam peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan pengganti undang-undang, serta mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR sesuai yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Membahas mengenai Perppu, peraturan tersebut dapat ditetapkan dalam keadaan bahaya/darurat yang dianggap penting sebagai bentuk implementasi kewenangan diskresi konstitusional. Dimana atas dasar kebebasan mengolah peraturan tersebut menjadi wujud nyata dari adanya extraordinary power yang telah melekat pada Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Namun, berkat kuasanya yang didukung dengan tindakan atas teori *freies ermessen* itulah yang justru menimbulkan perlindungan kepada pejabat. Dengan demikian semakin banyak saja yang terhadap hak imunitas seolah terus berlindung dengan kata-kata “genting, darurat, dan bahaya.”

Mengingat bahwa perppu ini telah disahkan menjadi UU No. 2/2020 pada 18 Mei 2020 apakah patut substansi dari peraturan tersebut terus dinyatakan sebagai hal yang bersifat darurat? Bila pada dasarnya Perppu hanya berlaku sementara, namun demikian telah menjadi hukum positif yang terus mempengaruhi tindak-tanduk perekonomian Indonesia mulai dari APBN hingga perpajakan. Sangat membingungkan pada awalnya regulasi tersebut disampaikan hanya untuk menjaga stabilitas defisit atas pembelian alat kesehatan serta pemberian anggaran desa. Yang dimaksud adalah bagaimana bisa peraturan di atas didasarkan pada kondisi membahayakan dalam suatu krisis negara diterapkan berkelanjutan sampai menyinggung persoalan terkait anggaran negara hingga tahun 2023 yang dimana UU No. 20/2019 telah mengaturnya, padahal masih banyak regulasi yang mampu menangani permasalahan tersebut tanpa harus mengesahkan rancangan undang-undang dengan perihal yang sama. Dinyatakan bahwa perppu ini disamakan derajatnya dengan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, lalu telah diterapkan juga dengan bentuk material isi yang sama dalam UU No.17/2003. Semakin memperkuat bahwa banyaknya regulasi yang ada dengan konteks persis sama dengan yang telah ditetapkan sebelumnya, jelas hanya sebagai alasan pengakuan keadaan

bahaya, dengan ini maka, akan semakin banyak itikad baik yang ditoleransi. Memang betul adanya tindakan atas perhatian pemerintah menangani secara aktif adalah hal yang patut diapresiasi, namun belum tentu keseluruhan isi atas apa yang disepakati memang benar terealisasi. Efektivitas sangat dipertanyakan pada kasus-kasus krusial jangan sampai semakin membahayakan juga merugikan sisi lain yang tidak menjadi sorotan.

Belanja wajib yang dapat disesuaikan oleh Pemerintah dan besarnya berdasarkan Perppu 1/2020 :

- a) Anggaran kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b) Anggaran untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
- c) Besaran Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Dalam Negeri Bersih sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan, pemungutan, dan penyetoran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Selain itu saat ini Peraturan Menteri Keuangan yang sudah ada terkait huruf c yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.

Akan hal tersebut sebagai beberapa contoh, sebetulnya banyak pasal yang dapat menjadi rujukan atas UU No.1/2020. Dengan begitu maka bisa saja tanpa harus mengeluarkan banyak regulasi baru, namun berakhir tetap akan ada peraturan lanjutan dari masing-masing instansi terkait lebih baik dibentuk ketetapan yang berisikan draft pedoman. Bentuk ketetapan tersebut nantinya tercantum regulasi positif yang relevan dengan keadaan pada waktu darurat yang digaungkan. Pemerintah harus mampu menekan budget pembentukan undang-undang tatkala sangat banyak regulasi aktif yang mencerminkan solusi saat ini. Maka tidak perlu selalu ada peraturan baru untuk

menenangkan keadaan, yang pada kenyataannya bisa memperburuk situasi bila yang dirasa baik tidak sesuai ekspektasi.

Daftar Pustaka

Buku

Farida, Maria. Ilmu Perundang-Undangan. Jakarta: Penerbit Kanisius, 2016.

HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2020.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Jurnal

Christie, Widya. Kewenangan Presiden Republik Indonesia di Bidang Legislatif Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2018.e-jurnal

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/24523>

Juliani, Henny. Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. e-jurnal

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/8043> Kemenkeu.go.id.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020). e-jurnal

<https://www.kemenkeu.go.id/media/14999/faq-perppu-1-2020.pdf>

Laporan Badan Anggaran DPR RI Mengenai Hasil Pembicaraan TK.I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UndangUndang. 2020. e-jurnal <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persiparLaporan-AKD-Laporan-Badan-Anggaran-thd-RUU-ttg-Perpu-No.1-Tahun2020-ttg-Kebijakan-Kuangan-Negara-dan-Stabilitas-Sistem-Kuangan-untukPenanganan-Pandemi-COVID-19-1620624481.pdf>

Ramadhan, Gilang. Problematika Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), 2020. e-jurnal https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PROBLEMATIKA%20PERPU%20NOMOR%201%20TAHUN%202020.pdf

Artikel

Humas FHUI. Kritik PSHTN FHUI Tentang Perppu 1/2020. <https://law.ui.ac.id/v3/kritis-pshtn-fhui-tentang-perppu-1-2020/>

Humas UPNVJ. Tanggapi Kontroversi Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Fakultas Hukum UPNVJ Bahas Dari Aspek Hukum: Ketatanegaraan, Bisnis, Kesehatan dan Pidana, 2020. <https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2020/05/tanggapi-kontroversi-perppu-nomor-1-tahun-2020-fakultas-hukum-upnvj-bahas-dari-aspek-hukum-ketatanegaraan-bisnis-kesehatan-dan-pidana.htm>

PERAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DI ERA GLOBALISASI

(THE ROLE OF LAW IN PROVIDING WOMEN FROM VIOLENCE IN THE GLOBALIZATION ERA)

Andi Humaira¹, Rifdah Nabilah²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2110611057@mahasiswa.upnvj.ac.id 2110611058@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum secara normatif, yaitu mengkaji mengenai norma, teori hukum serta merujuk pendekatan perundang-undangan sebagai objek didalam penelitian ini guna menentukan kesesuaian peraturan tertulis yang berlaku Terdapat banyak faktor terhadap masalah ini. Namun, perlindungan pada korban kekerasan di Indonesia saat ini masih sangat minim. Korban kekerasan masih sulit membuktikan saat dia menjadi korban kekerasan seksual. Di Indonesia, baik sumber daya manusia (SDM) maupun instansi atau lembaga pemerintahan, masih sedikit yang terlatih untuk dapat memahami korban. Masih banyak lembaga yang kurang peduli dengan korban kekerasan, dan tidak sedikit juga masyarakat yang malah menyalahkan korban kekerasan. Kemudian budaya hukum yang masih menerapkan budaya patriarki. Sistem peradilan yang rumit kerap kali membuat korban kelelahan baik dari segi psikis hingga biaya, yang menyebabkannya memilih untuk mencabut gugatannya. Masyarakat masih memosisikan korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan dan melihat kasus kekerasan sebagai permasalahan korban saja. Kurangnya empati dan kepedulian dari saksi yang mengetahui tindakan kekerasan seksual tersebut. Untuk itu disahkannya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi hal yang sangat penting. Sebab, dalam RUU TPKS ini mengandung 6 elemen kunci.

Kata kunci: hukum, perlindungan, perempuan, tindak kekerasan, globalisasi

Abstract

The Role of Law in Providing Protection for Women from Acts of Violence in the Era of Globalization The research method used is the normative legal research method, which examines norms, legal theory and refers to statutory approaches as objects in this research to determine the suitability of applicable written regulations. many factors to this problem. However, protection for victims of violence in Indonesia is currently still very minimal. Victims of violence are still difficult to prove when they become victims of sexual violence. In Indonesia, both human resources (HR) and government agencies or institutions, there are still very few who are trained to be able to understand victims. There are still many institutions that don't care about victims of violence, and not a few people who even blame victims of violence. Then the legal culture still applies patriarchal culture. The complicated justice system often makes victims exhausted both psychologically and financially, which causes them to choose to withdraw their lawsuit. Society still positions victims as the cause of violence and sees cases of violence as a victim's problem. Lack of empathy and concern from witnesses who know about the act of sexual violence. For this reason, the passing of the Sexual Violence Crime Bill (TPKS) is very important. This is because the TPKS Bill contains 6 key elements.

Keywords: Law, Protection, Women, Acts of Violence, Globalization.

Pendahuluan

Pada zaman sekarang, masalah kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat di tingkat nasional maupun internasional, masalah ini tidak hanya secara individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia masih menjadi problematika dan belum memiliki kepastian hukum yang kuat, terutama dalam hal pembuktian di pengadilan. Kekerasan terhadap perempuan telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia. Masalah kekerasan terhadap perempuan dewasa ini, merupakan suatu hal yang menarik karena banyak diperbincangkan oleh kalangan praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan masyarakat luas. Hal itu dilatarbelakangi adanya tuntutan peran perempuan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan jaman yang cenderung lebih memperhatikan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa melihat atau membedakan jenis kelamin. Kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah global, sudah mencemaskan setiap negara di dunia, tidak saja negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli terhadap HAM seperti Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran HAM, yang salah satu diantaranya pelanggaran HAM perempuan. Pelanggaran HAM perempuan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan.¹²

Keperhatian terhadap korban kekerasan semakin mengemuka karena banyaknya kasus yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas, sedangkan dampak terhadap korban sangat mengenaskan dan membawa trauma berkepanjangan. Tindak kekerasan dapat menimpa siapapun dan dimanapun juga. Bila ditelusuri secara seksama dalam kehidupan sehari-hari, angka kekerasan yang ditujukan kepada perempuan cenderung meningkat dan membawa dampak yang sangat serius seperti kekerasan seksual, tindak perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga.

¹² Fathul Djannah, 2002, Kekerasan Terhadap Istri, LKIS, Yogyakarta, hlm. 1.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum secara normatif, yaitu mengkaji mengenai norma, teori hukum serta merujuk pendekatan perundang-undangan sebagai objek didalam penelitian ini guna menentukan kesesuaian peraturan tertulis yang berlaku. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan dalam Undang-Undang Tentang Narkotika, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan sumber hukum sekunder yakni buku hukum maupun jurnal hukum.

Pembahasan

A. Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan hal yang langka yang terjadi di Indonesia. Sudah banyak kasus tersebut terjadi menimpa para perempuan di luar sana. Kekerasan terhadap perempuan berakar dari ketidakseimbangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Perempuan korban kekerasan menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak mereka atas keamanan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Pada tahun 1993, Sidang Umum PBB mengadopsi deklarasi yang menentang kekerasan terhadap wanita yang dirumuskan pada tahun 1992 oleh Komisi Status Wanita PBB. Pada Pasal 1 Deklarasi dinyatakan bahwa kekerasan terhadap wanita mencakup: setiap perbuatan kekerasan atas dasar perbedaan kelamin, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap wanita baik fisik, seksual atau psikis, termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat.

Pasal 2 Deklarasi menyatakan bahwa definisi tersebut hendaknya dipahami untuk meliputi, tetapi tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual dan psikis yang terjadi di dalam keluarga dan di dalam masyarakat, termasuk penganiayaan, perlakuan seksual secara salah terhadap anak wanita, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin (dowry-related violence), perkosaan dalam perkawinan (marital rape), penyunatan wanita yang mengganggu kesehatan (female genital mutilation) dan praktek-praktek tradisional lain yang merugikan wanita, kekerasan di luar hubungan perkawinan, kekerasanyang bersifat eksploitatif, pelecehan wanita secara seksual (sexual harrasment) dan intimidasi di lingkungan kerja, dalam lembaga

pendidikan, perdagangan wanita, pemaksaan untuk melacur, dan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa, Definisi ini secara tegas menunjuk akar kekerasan pada hubungan gender (gender- based roots).

Pengertian kekerasan terhadap perempuan di samping seperti telah dikemukakan di atas, juga diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Di dalam KUHP, pengertian kekerasan diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, menyatakan: kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam dalam lingkup rumah tangga.

B. Strategi Perlindungan terhadap Perempuan di Era Global

Kekerasan terhadap perempuan disebut sebagai masalah global karena terkait di sini issue global tentang HAM yang per definisi diartikan sebagai hak-hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak untuk berkembang. Kaitan dengan HAM nampak dari berbagai pernyataan antara lain bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi perempuan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan fisik. Dengan demikian kemampuan perempuan untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu. Dalam berbagai pertemuan internasional bahkan dikatakan hal ini ada hubungannya dengan Indeks Perkembangan Manusia.¹³

¹³ Muladi, 1997, Op. cit., hlm. 37.

Kesimpulan

Kekerasan terhadap wanita masih sering kerap terjadi di Indonesia. Terdapat banyak faktor terhadap masalah ini. Namun, kita sebagai perempuan juga harus bisa melawan agar kita tidak selalu tertindas, kita harus berani mengambil tindakan jika kita merupakan salah satu korban kekerasan perempuan. Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, sebagai individu, masyarakat, penegak hukum dan bahkan pemerintah. Namun, perlindungan pada korban kekerasan di Indonesia saat ini masih sangat minim. Korban kekerasan masih sulit membuktikan saat dia menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu proses peradilan yang lama kerap kali menjadikan kasus ini terhambat dan tidak ditindak lanjuti. Mirisnya lagi ketika kasus yang diajukan oleh korban mendapat SP3 atau dinyatakan sudah tidak dapat ditindaklanjuti, korban malah kembali dituntut oleh pelaku kekerasan dengan tuntutan pencemaran nama baik, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, baik sumber daya manusia (SDM) maupun instansi atau lembaga pemerintahan, masih sedikit yang terlatih untuk dapat memahami korban. Masih banyak lembaga yang kurang peduli dengan korban kekerasan, dan tidak sedikit juga masyarakat yang malah menyalahkan korban kekerasan. Kemudian budaya hukum yang masih menerapkan budaya patriarki. Sistem peradilan yang rumit kerap kali membuat korban kelelahan baik dari segi psikis hingga biaya, yang menyebabkannya memilih untuk mencabut gugatannya. Masyarakat masih memosisikan korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan dan melihat kasus kekerasan sebagai permasalahan korban saja. Kurangnya empati dan kepedulian dari saksi yang mengetahui tindakan kekerasan seksual tersebut. Untuk itu disahkannya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi hal yang sangat penting. Sebab, dalam RUU TPKS ini mengandung 6 elemen kunci, yaitu: memuat 9 bentuk kekerasan seksual, pengakuan terhadap hak-hak korban, hukum acara yang terpadu dengan pengaturan alat buktinya, ketentuan pemidanaan, pencegahan, dan pemantauan terhadap tindakan kekerasan seksual.

Peranan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan dapat dilaksanakan dengan cara: peningkatan kesadaran perempuan terhadap hak dan kewajibannya; peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya usaha mengatasi kekerasan terhadap perempuan; perlu koordinasi antar negara dalam melakukan kerjasama penanggulangan;

meningkatkan kesadaran aparat penegak hukum untuk bertindak cepat; peningkatan bantuan dan konseling terhadap korban; meningkatkan peranan mass media; perbaikan sistem peradilan pidana; pembaharuan sistem pelayanan kesehatan untuk korban; serta secara terpadu meningkatkan program pembinaan terhadap korban dan pelaku.

Daftar Pustaka

Buku

Chandrawila Supriadi, Wila, 2001, Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan, CV Mandar Maju, Bandung.

Djannah, Fathul dkk., 2002, Kekerasan Terhadap Istri, LKIS, Yogyakarta.

Jurnal

Harkrisnowo, Harkristuti, "Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Sosio Yuridis", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001

Muladi, "Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokratisasi", Jurnal Demokrasi dan HAM, diterbitkan oleh The Habibie Centre, 2000.

Nitiprawira, Francis Wahono, "Anatomi Globalisasi dan Agenda Demokrasi", Jurnal Iman, Ilmu, Budaya, Volume 1.

Ashsofa, Burhan. 1996. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Qamar, Nurul. 2014. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat). Jakarta; Sinar Grafika.

PELAKSANAAN PERSIDANGAN YANG DILAKSANAKAN SECARA DARING (*ONLINE*) PADA MASA PANDEMI COVID-19 (*TRIALS CONDUCTED ONLINE DURING THE COVID-19 PANDEMIC*)

Luthfiani Bintang Sulisty¹, Ayu Safa Mutiara², Dieka Qaulam Nabilla³

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

luthfi.bintang70@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang terjadi sangat berdampak besar bagi seluruh negara termasuk Indonesia. Tidak hanya berdampak pada ekonomi dan kesehatan, Covid-19 ini juga sangat berdampak dalam bidang hukum. Di masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, sejumlah inovasi hukum telah diluncurkan oleh para pemangku di bidang hukum. Adapun langkah baru yang dilakukan yaitu penerapan persidangan secara daring (*online*) dalam sistem peradilan pidana dan relaksasi program asimilasi narapidana selama Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Persidangan daring ini menjadi suatu alternatif pilihan yang dapat dijadikan solusi dari permasalahan pandemi Covid-19. Selain itu, dengan dikeluarkannya beberapa keputusan maka legalitas persidangan dengan sistem teleconference ini dianggap kuat, sehingga persidangan dapat tetap terlaksana. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan persidangan secara online.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Legalitas Persidangan Online, Kendala Persidangan Online.

Abstract

The Covid-19 pandemic that occurred had a major impact on all countries, including Indonesia. Not only has an impact on the economy and health, Covid-19 has also had a huge impact on the legal sector. During the Covid-19 pandemic in 2020, a number of legal innovations have been launched by stakeholders in the legal field. The new steps taken are the implementation of online trials in the criminal justice system and the relaxation of the prisoner assimilation program during Covid-19. The method used in this study is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. This online trial is an alternative choice that can be used as a solution to the problem of the Covid-19 pandemic. In addition, with the issuance of several decisions, the legality of trials using the teleconference system is considered strong, so that trials can still be carried out. However, in practice there are several obstacles in carrying out trials online.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Legality of Online Trials, Obstacles to Online Trials.

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 berdampak besar bagi masyarakat Indonesia. Covid-19 telah mengubah pola hidup masyarakat yang terpaksa menerapkan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Selain berdampak pada bidang kesehatan dan ekonomi, juga berdampak pada bidang hukum terutama penegakan hukum. Adanya pandemi ini mengganggu prosedur penegakan hukum dan tidak efektif karena beberapa prosedur dianggap tidak sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 dan berpeluang memperluas penyebaran Covid-19 dalam penegakan hukum.¹ Di masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, sejumlah inovasi hukum telah diluncurkan oleh para pemangku di bidang hukum. Inovasi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk antisipasi untuk memerangi penyebaran Covid-19 di lingkungan penegakan hukum.¹⁴ Salah satu kebijakan akibat pandemi Covid-19 adalah dengan menerapkan *social distancing*, sehingga pelaksanaan kegiatan pengadilan tidak dapat dilakukan seperti biasa karena otoritas kehakiman tidak dapat menyelenggarakan pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebelum adanya pandemi Covid-19. Sehingga yang biasanya persidangan dilaksanakan secara konvensional beralih menjadi *online* atau *teleconference* (jarak jauh).

Adapun langkah baru yang dilakukan yaitu penerapan persidangan secara daring (*online*) dalam sistem peradilan pidana dan relaksasi program asimilasi narapidana selama Covid-19. Persidangan secara daring dalam sistem peradilan pidana Indonesia terjadi setelah lembaga penegak hukum terinfeksi Covid-19, yang menyebabkan penutupan beberapa pengadilan Indonesia. Penutupan pengadilan telah menyebabkan penundaan dalam proses persidangan dan banyak tahanan telah tertunda dalam persidangan yang menyebabkan periode penahanan yang lebih lama. Menanggapi permasalahan tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagai dasar hukum pelaksanaan sidang daring untuk melancarkan proses peradilan pidana di Indonesia. Masih dalam rangkaian sistem peradilan pidana, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan relaksasi program asimilasi bagi narapidana selama pandemi Covid-19 dengan dasar hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

¹⁴ Hilmi Ardhani Nasution, dkk. Mendorong Mediasi Penal Selama Pandemi Covid-19 dan Peranan Teknologi Informasi Dalam Penetapannya di Indonesia, NCOLS, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm 821.

Manusia Nomor 10 Tahun 2020. Relaksasi program asimilasi diambil sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas.¹⁵

Wabah Covid-19 secara nasional telah memberikan pelajaran khusus bagi sistem peradilan Indonesia. Persidangan secara online dapat dikatakan layaknya pisau bermata dua karena bisa mendatangkan keuntungan dalam hal pencegahan penularan virus serta terobosan positif sebagai solusi dalam evolusi teknologi informasi. Di sisi lain, praktik persidangan online yang dilakukan memiliki beberapa kekurangan. Antara lain, jaringan internet yang tidak stabil, kurangnya bukti yang maksimal dalam persidangan *online*, pembatasan penggunaan aplikasi meeting, dan potensi peretasan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh fasilitas, salah satunya penggunaan teknologi informasi yang kurang dimanfaatkan.¹⁶ Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menarik permasalahan terkait bagaimana legalitas terkait persidangan yang dilaksanakan secara daring dalam sistem peradilan pidana yang saat ini terpaksa harus diambil sebagai langkah yang aman di tengah pandemi Covid-19 dan bagaimana cara menghadapi tantangan serta permasalahan dalam melaksanakan persidangan jarak jauh.

Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berhubungan dengan topik permasalahan. Pendekatan konsep dilakukan untuk memahami konsep-konsep dari pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara daring (*online*) di masa pandemi Covid-19. Penulis melakukan studi kepustakaan dengan menganalisis jenis data berupa bahan hukum primer dan bahan

¹⁵ Munhamir Ihwana Ahmadi, dkk. Efektivitas Persidangan Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Objektivitas Hakim, *Dinamika*, Vol. 27 No. 16, Juli 2021, hlm 2337.

¹⁶ 3Erwin Asmadi, dkk. Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, Desember 2021, hlm 467-468.

hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hirarki perundang-undangan mulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan peraturan lainnya dibawah Undang-Undang. sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku- buku, jurnal-jurnal, dan lain-lain.

Hasil dan Pembahasan

A. Legalitas terkait persidangan yang dilaksanakan secara daring dalam sistem peradilan pidana yang saat ini terpaksa harus diambil sebagai langkah yang aman di tengah pandemi covid-19

Pandemi Covid-19 saat ini, mengakibatkan pelaksanaan persidangan dilakukan secara daring sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik, kemudian Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Pelaksanaan persidangan dalam sistem peradilan saat ini dilaksanakan secara daring (*online*) sebagai langkah aman di tengah pandemi Covid-19. Hal ini dapat terlihat, bahwa dari kecanggihan internet dapat digunakan sebagai media dilaksanakannya suatu persidangan atau disebut juga sebagai sistem *teleconference*. Persidangan daring ini menjadi suatu alternatif pilihan yang dapat dijadikan solusi dari permasalahan pandemi Covid-19, sehingga persidangan dapat tetap terlaksana. Persidangan *online* ini bersifat *quasi court* dan darurat abnormal sehingga harus dimaknai tidak terikat secara ketat pada aturan formal dan materil.¹⁷

Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Menkumham sepakat untuk membuat kerja sama antar institusi yang terkait dalam proses peradilan, kerja sama ini mengenai pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* dan telah ditandatangani pada tanggal 13 April 2020. Perjanjian kerja sama ini menjelaskan bahwa persidangan pidana tetap dilakukan di kantor masing-masing lembaga, Perjanjian kerja sama ini

¹⁷ Indriyanto Seno Adji, Persidangan Online Adalah Quasi Court, BeritaHukum.com, http://m.beritahukum.com/detail_berita.php, diakses pada 7 April 2022.

menjelaskan bahwa persidangan pidana tetap dilakukan di kantor masing-masing lembaga, baik di pengadilan negeri, kantor kejaksaan, rutan/lapas dengan menggunakan media *teleconference*.¹⁸ Persidangan yang dilaksanakan secara daring ini merupakan bukti nyata dari pertanggungjawaban Mahkamah Agung terhadap publik mengenai persidangan sehingga tidak menghambat masyarakat dalam memperoleh keadilan. Maka dari itu, dengan didukungnya persidangan yang dilakukan secara daring dengan adanya KUHP, Surat Edaran, dan Instruksi Jaksa Agung, serta telah tertuang dalam SEMA, maka legalitas persidangan yang dilakukan secara daring sudah terbilang cukup kuat.

B. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan secara daring (online)

Dalam proses persidangan didasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku seperti: "Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan, terdakwa wajib hadir pada saat persidangan dan sebagainya."¹⁹ Tahap-tahap dan tata cara persidangan perkara pidana di pengadilan negeri secara umum diatur dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).²⁰ Dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanakan secara langsung namun dengan cara persidangan perkara pidana secara elektronik (online). Pandemi Covid-19 tidak boleh menghalangi penegakan hukum yang seadil-adilnya, sehingga persidangan harus tetap dilaksanakan meskipun harus beralih kepada persidangan online. Namun dalam pelaksanaannya, persidangan pidana secara daring (online) menemui beberapa kendala yaitu sebagai berikut:

a. Keterbatasan sarana dan prasarana

Masih terdapat lembaga pemasyarakatan yang belum memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan persidangan secara daring (online), karena keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat telekonferensi sehingga tidak memiliki ruangan untuk tahan melakukan persidangan secara online. Sehingga tahanan yang masih di

¹⁸ Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP- 17/E/Ejp/04/2020, No. PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020. Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, Pasal 3 butir 2 huruf b jo. Butir 3 huruf c.

¹⁹ Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghieb. 2007. Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Palembang: Unsri Press. hlm. 7.

²⁰ Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

rutan sulit untuk mengikuti persidangan secara daring (online) karena harus dipindahkan sementara ke lapas yang memiliki fasilitas sidang secara daring (online), namun kenyataannya masih terdapat lembaga pemasyarakatan yang menolak tahanan dari luar lapas karena takut terpapar Covid-19.²¹

b. Kekuatan Pembuktian

Persidangan secara daring (online) dapat mempengaruhi proses pembuktian karena terdakwa tidak bisa dihadirkan secara langsung, sehingga menyulitkan Penuntut Umum, Hakim maupun Penasehat Hukum dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa. Persidangan juga terkendala dengan masalah pembuktian sedang pembuktian memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak. Dalam pelaksanaan sidang pidana secara daring ini, Hakim memutuskan dengan 2 (dua) alat bukti dan ditambah keyakinan Hakim, dalam hal ini Hakim sangat sulit untuk menangkap hal itu. Dan sebagai Penasehat Hukum sangat sulit juga untuk melihat keterangan yang disampaikan oleh terdakwa itu karena keterangan yang sebenarnya. Dalam hal ini masih ada keraguan yang cukup besar untuk keyakinan Hakim dan Penasehat Hukum karena kebenaran materiil ini paling penting dan menjadi sulit apabila melalui sidang daring.²²

c. Keamanan dan kekuatan jaringan

Persidangan secara daring (online) memerlukan jaringan yang aman untuk melindungi data serta risiko serangan kejahatan dunia maya. Kekuatan jaringan menjadi tantangan dan kendala dalam pelaksanaan persidangan online. Pelaksanaan sidang daring (online) mengharuskan penyelenggara (host) dan peserta sidang untuk menguasai aplikasi dan peralatan yang digunakan. Penggunaan aplikasi Zoom untuk sidang secara online menimbulkan potensi terjadinya peretasan. Hal ini menjadi salah satu kendala yang dirasakan dalam pelaksanaan sidang online selama pandemi Covid-19. Pengguna aplikasi Zoom juga harus dapat terkoneksi dengan baik selama sidang berlangsung, namun masih terdapat daerah yang belum memiliki koneksi internet yang stabil sehingga dapat mengganggu jalannya persidangan.

d. Kemampuan sumber daya manusia

²¹ Mery Christian Putri, Erlina Maria Christian Sinaga, Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Rechtsvinding, Vol 10 No. 1, April 2021, hlm. 90.

²² Neisa Angrum Adist, Nashriana, Isma Nurilah, Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 18 No. 2, Juni 2021, hlm. 230.

Ketersediaan sumber daya manusia dan pembangunan sumber daya manusia terkait dengan kompetensinya dalam penggunaan sarana dan prasarana persidangan secara online sangatlah penting. Kesalahan manusia (human error) sering kali menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan sidang secara daring (online). Oleh karena itu, untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan sidang secara daring (online) agar dapat berjalan dengan baik harus didukung dengan sumber daya petugas IT. Tenaga IT yang terbatas menyebabkan persiapan persidangan online menjadi lambat terlebih jika terdapat kendala teknis di tengah persidangan.²³

Mahkamah Agung juga mencatat 5 (lima) kendala dalam pelaksanaan persidangan secara daring (online) melalui telekonferensi di berbagai pengadilan negeri di seluruh Indonesia, di antaranya ialah:²⁴

- a. Dari sisi terdakwa, saat persidangan melalui telekonferensi terdakwa tidak dapat menyampaikan secara utuh dan mengekspresikan semua yang ada di dalam pikirannya.
- b. Lembaga pemasyarakatan tidak mau menerima tahanan dari luar karena takut terpapar Covid-19. Akibatnya tahanan masih tertahan di Polres, Polsek, dan Polda. Di sisi lain, saat Covid-19 berjalan pun masa penahanan terdakwa yang berada di masing-masing rutan termasuk Polres, Polsek, dan Polda terus berjalan.
- c. Lembaga pemasyarakatan (lapas) belum memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan sidang secara daring melalui telekonferensi.
- d. Pelaksanaan persidangan secara online dari Polsek, Polres, dan Polda. Meski begitu, persidangan harus tetap dilaksanakan secara telekonferensi apapun keterbatasannya.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan persidangan perkara pidana secara daring (online) yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 ini tentunya harus dicari bagaimana cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Agar persidangan perkara pidana secara daring (online) dapat berjalan dengan baik, efektif serta sesuai dengan dengan tujuan yang diharapkan, maka diperlukan solusi

²³ Mery Christian Putri, Erlina Maria Christian Sinaga, *op.cit.* hlm. 90-91.

²⁴ Sabir Lalu, "Mahkamah Agung Soroti Kendala Sidang Virtual, ini Penjelasannya", <https://www.inews.id/news/nasional/mahkamah-agung-soroti-kendala-sidang-virtual-ini-penjelasannya>, diakses 7 April 2022.

atau penyelesaian dari kendala-kendala tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pandemi Covid-19 saat ini mengakibatkan pelaksanaan persidangan dilakukan secara daring (*online*). Namun, dengan adanya KUHP, Surat Edaran, dan Instruksi Jaksa Agung, serta telah tertuang dalam SEMA yang mendukung persidangan secara daring atau dengan sistem *teleconference* ini, maka legalitas persidangan yang dilakukan secara daring sudah terbilang cukup kuat. Persidangan yang dilaksanakan secara daring ini merupakan bukti nyata dari pertanggungjawaban Mahkamah Agung terhadap publik mengenai persidangan sehingga tidak menghambat masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih dapat ditemukan kendala-kendala yang harus dihadapi dalam pelaksanaan persidangan pidana pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan secara daring (*online*). Maka dari itu, harus dicari penyelesaian atas kendala-kendala tersebut agar pelaksanaan persidangan pidana daring (*online*) pada masa pandemi Covid-19 ini dapat terlaksana dengan baik, efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sebagaimana diatur didalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara persidangan perkara pidana secara elektronik. Dengan demikian, tujuan negara untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai tanpa terkecuali dan tanpa batasan ruang dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020

No. KEP-17/E/Ejp/04/2020

No. PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020

Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, Pasal 3 butir 2 huruf b jo. Butir 3 huruf c.

Buku

Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase dan Fahmi Raghieb. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Palembang: Unsri Press.

Jurnal

Adisti, Neisa Angrum. dkk. (2021). *Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Covid-19 Dari Asas Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol.28. No.1.

Ahmadi, Munhamir Ihwana. dkk. (2021). *Efektivitas Persidangan Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Objektivitas Hakim*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 27 No. 16.

Asmadi, Erwin. dkk. (2021). *Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2.

Cahyadi, Faisal dan Hilda Restu Utami. (2021). *Legalitas Pemeriksaan Sidang Perkara Pidana Melalui Media Teleconference dimasa Pandemi Covid-19*. Vol.7 No.2 : Veritas et Justitia.

Hanafi. dkk. (2021). *Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Vol.13 No. 2.

Mery Christian Putri dan Erlina Maria Christian Sinaga, *Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Rechtsvinding, Vol 10 No. 1.

Nasution, Hilmi Ardani. dkk. (2020). *Mendorong Mediasi Penal Selama Pandemi Covid-19 dan Peranan Teknologi Informasi Dalam Penetapannya di Indonesia*. Vol. 2 No. 1.

Neisa Angrum Adist, Nashriana, dan Isma Nurilah, *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 18 No. 2.

Razaq, Nur Akmal. (2020). *Legalitas Persidangan Daring di masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Inovasi Penelitian Vol.1 No.6.

Internet

Adji, Indriyanto Seno. 2020. *Persidangan Online Adalah Quasi Court*. http://m.beritahukum.com/detail_berita.php. Diakses pada 7 April 2022.

Sabir Lulu, "Mahkamah Agung Soroti Kendala Sidang Virtual, ini Penjelasannya", <https://www.inews.id/news/nasional/mahkamah-agung-soroti-kendala-sidang-virtual-ini-penjelasannya>. Diakses 7 April 2022.

**PERKEMBANGAN METODE PEMERIKSAAN SAKSI DI
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI METODE DIGITAL
(TELECONFERENCE) AKIBAT ADANYA PANDEMI COVID-19
YANG MELANDA NEGARA INDONESIA**

**(DEVELOPMENT OF THE METHOD OF EXAMINING WITNESS IN
CRIMINAL CASE TRIALS THROUGH THE DIGITAL METHOD
(TELECONFERENCE) DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC THAT
HAPPENED THE COUNTRY OF INDONESIA)**

Amelia Putri¹, Nala Syandhira Suzeeta², Kirana Ardhelia Putri³

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2110611055@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611067@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2110611076@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Mulai tanggal 20 Maret 2020 organisasi WHO, menetapkan virus Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi. Seluruh dunia menetapkan protokol kesehatan dan pembatasan, untuk mencegah penyebaran virus. Pembatasan ini memberikan dampak kepada pelaksanaan persidangan. Persidangan kini harus dilakukan secara daring atau online. Tujuan penelitian ini dibuat, untuk mengetahui bagaimana keabsahan keterangan saksi yang dilakukan via teleconference di persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti dan pendapat tertulis, yang dilakukan dengan menggali berbagai literatur tentang masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara MA, Kejaksaan, dan KemenKumHAM, Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP17/E/Ejp/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020. Bahwasannya dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan, dapat saja dilakukan pemeriksaan secara daring melalui media komunikasi audio visual seperti teleconference. Terdakwa dapat menghubungi Majelis Hakim atas permintaan untuk pemeriksaan saksi online. Hasil penelitian ditemukan bahwa, pemanfaatan teknologi audio visual (teleconference) dalam peradilan pidana di Indonesia sudah beberapa kali dilakukan. Pemeriksaan saksi melalui audio visual pada prinsipnya merupakan komunikasi langsung secara interaktif. Penggunaan audio visual telah memenuhi asas-asas umum yang berlaku pada hukum acara pidana.

Kata Kunci: Persidangan, Teleconference, Keterangan Saksi, Keabsahan.

Abstract

Starting from March 20 2020, the WHO organization has declared the Covid-19 virus a pandemic. The whole world is setting health protocols and restrictions, to prevent the spread of the virus. This limitation has an impact on the implementation of the trial. Trials must now be conducted online or online. The purpose of this study was made, to find out how the validity of witness statements made via teleconference in court. The research method used is to use the research method of library research. This method is used to obtain written evidence and opinions, which is done by exploring various literature on the problem under study. This is also done to obtain secondary data. Based on the Cooperation Agreement between the Supreme Court, the Attorney General's Office,

and the KemenKumHAM, Number 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Number KEP17/E/Ejp/04/2020, Number PAS-08.HH.05.05 of 2020. That is under examination witnesses in the trial, an online examination can be carried out through audio-visual communication media such as teleconferences. The defendant can contact the Panel of Judges upon request for online witness examination. The results of the study found that the use of audio-visual technology (teleconference) in criminal justice in Indonesia has been carried out several times. Examination of witnesses through audio-visual is principally an interactive direct communication. The use of audio-visual has complied with the general principles that apply to criminal procedural law.

Keywords: Trial, Teleconference, Witness Statement, Legitimacy.

Pendahuluan

Mulai tanggal 20 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia atau yang biasa dikenal khalayak umum sebagai WHO, menetapkan bahwasannya virus Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi, karena penyebarannya yang bersifat eksponensial secara global. Mulai sejak itu, seluruh dunia menetapkan protokol kesehatan, untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Tak hanya protokol kesehatan, semua kegiatan di luar ruangan juga diterapkan pembatasan agar meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Puncaknya pada pertengahan tahun 2021. Menurut badan statistik Indonesia, rata-rata setiap minggunya mencapai 49.000 orang terpapar virus Covid-19. Sehingga penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disingkat dengan PPKM, semakin ditingkatkan. Pembatasan kegiatan ini, memberikan dampak ke semua lapisan masyarakat. Baik pelajar, pegawai, pedagang, serta lapisan masyarakat lainnya, turut merasakan dampak ini. Sekolah-sekolah diadakan secara daring atau jarak jauh. Kantor-kantor juga membatasi karyawannya yang datang ke kantor, dan sisanya bekerja dari rumah, atau yang biasa dikenal work from home atau WFH. Pembatasan ini juga memberikan dampak kepada pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. yang paling jelas terlihat dampaknya adalah saat persidangan. Persidangan yang biasanya dilakukan dengan datang ke pengadilan, bertatap muka langsung dengan para penegak hukum, kini harus dilakukan secara daring atau online.

Di tataran hukum, khususnya di yudikatif, proses digitalisasi sudah sangat dikenal. Bukti paling terkenal dari proses digitalisasi dalam peradilan adalah pengadilan sipil virtual. Di Indonesia, kita mengenalnya sebagai satu kesatuan sistem peradilan elektronik yang terintegrasi. Namun, produk-produk teregulasi yang mengatur penerapan digitalisasi belum mengalami kemajuan yang signifikan. Hukum dan peraturan yang ada tidak mengikuti masalah hukum dan privasi terbaru di masyarakat. Ini adalah proses yang memakan waktu dan sangat sulit karena lambatnya

pengembangan produk yang diatur, sementara masalah hukum dan keamanan data yang muncul sebagai akibat dari penerapan digitalisasi adalah hari dan tepat. Di sini, seiring dengan perkembangan masalah hukum yang begitu pesat, peran pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung sangat dibutuhkan untuk mengatasi keterlambatan dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Pidana Secara Teleconference yang selanjutnya telah diadakan penandatanganan melalui Teleconference Perjanjian Kerjasama (PKS) Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kemenkumham Republik Indonesia pada tanggal 13 April 2020. Pelaksanaan sidang teleconference ini dilakukan sesuai dengan instruksi Jaksa Agung melalui Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B- 049/A/Suja/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19(selanjutnya disingkat SEJA Nomor B- 049/A/Suja/03/2020), menyebutkan bahwa peraturan mengenai sidang secara virtual, perlu dilakukan pengkajian, karena belum adanya aturan formal yang mengaturnya. Tak hanya itu, peraturan mengenai tata cara pemeriksaan saksi dalam persidangan secara virtual juga masih perlu dikaji. Karena saksi merupakan kunci penting dalam penyelesaian suatu kasus.

Audiovisual (teleconference) tidak diatur pada KUHAP karena legislatif di waktu itu tidak mengetahui bahwa revolusi teknologi berita serta komunikasi begitu cepat sebagai akibatnya KUHAP tidak bisa meramalkannya. adalah, penggunaan media audiovisual (telepon) sebab kehadiran fisik saksi di pengadilan terbukti “perlu” mengingat ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a serta Pasal 167 ayat (1) dalam praperadilan kesaksian yang melanggar ketentuan ketentuan ini. namun, forum peradilan mewajibkan penegak aturan dan hakim menjadi otoritas kehakiman menyelidiki, mematuhi, dan tahu nilai aturan yg hayati, Pasal lima Undang-Undang angka 48 Tahun 2009 wacana Keadilan. Aspek formal wajib ditinggalkan secara selektif pada menggali, menelusuri, tahu serta mengejar kebenaran substantif aturan pidana.

Pada dasarnya KUHAP dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil, sehingga audio visual (teleconference) hanyalah sekedar sarana untuk mencari

kebenaran materiil tersebut, dan apa salahnya apabila dimanfaatkan. Semua pihak boleh juga menguji keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut bisa didengar oleh semua orang. Dengan adanya kemajuan informasi dan teknologi yang marak akan mewarnai perkembangan dunia hukum dan peradilan itu sendiri. Pemeriksaan saksi jarak jauh dengan menggunakan audio visual (teleconference) adalah merupakan salah satu wujud lahirnya peradilan informasi yang berjangkauan global, lintas batas, terutama melihat semakin meningkatnya jenis kejahatan baru yang timbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi yang melibatkan lintas negara seperti tindak pidana cyber crime, terorisme, narkoba. Sebenarnya pemeriksaan saksi melalui media audio visual (teleconference) mirip dengan cara pemeriksaan biasa di persidangan yang dilakukan secara langsung dan transparan. Fungsi dan tujuannya sejalan dengan proses peradilan itu sendiri yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.²⁵

Ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP mengatur bahwa setelah seorang saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang, kecuali hakim sidang mengizinkannya keluar dari ruang sidang dan ketentuan ini secara harfiah menuntut fisik. . kehadiran saksi di ruang sidang. Namun, fakta bahwa menegakkan kebenaran materiil sedikit mengarah pada keadilan de facto telah diabaikan. Misalnya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan prinsip dasar bahwa keterangan saksi diberikan pada saat pemeriksaan dan pada saat saksi memberikan keterangannya, saksi disumpah, tetapi karena kendala hukum, ia tidak dapat hadir di persidangan sidang, dan keterangan dibacakan, nilai keterangannya “seimbang” dengan keterangan saksi yang disumpah (kesaksian) di persidangan. Dalam konteks ini, keadilan mengalami terobosan, di mana kehadiran fisik saksi di persidangan terkadang terdistorsi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Metode penelitian studi kepustakaan adalah metode penelitian dengan mengadakan studi penilaian terhadap buku-buku, literatur literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh bukti dan pendapat tertulis, yang

²⁵ Atamimi, H. W., (2020). Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid 19. <http://repository.unmuhiember.ac.id/8822/7/artikel%20jurnal.pdf>, Hlm 1-2.

dilakukan dengan menggali berbagai literatur tentang masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai dasar perbandingan teori dan praktek di lapangan. Data sekunder yang diperoleh dengan cara ini diperoleh dengan menjelajahi internet, browsing berbagai literatur, hasil penelitian peneliti sebelumnya, catatan kuliah, dan sumber lain yang terkait. Jenis studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis analisis buku dan teks.

Hasil dan Pembahasan

Pada tanggal 13 April 2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) menyepakati Perjanjian Kerja Sama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP17/E/Ejp/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference (Perjanjian Kerja Sama MA, Kejagung, dan Kemenkumham tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference). Perjanjian tersebut sebagai pedoman para pihak untuk melaksanakan persidangan melalui teleconference. Merujuk pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung tersebut, disebutkan bahwasannya “Pengadilan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan, bantahan/perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.”

Kuasa untuk membuktikan keterangan saksi melalui panggilan konferensi bukanlah nilai alat bukti yang pasti dan tidak pasti, melainkan nilai alat bukti yang berdiri sendiri yang tidak mengikat hakim. Hal ini untuk memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai integritas dan kebenaran mereka. Namun, dengan izin-izin di atas, keabsahan kesaksian saksi melalui panggilan konferensi dianggap sah. Sebenarnya Perma itu sendiri tidak boleh melanggar KUHAP, tetapi kembali lagi, karena situasi pandemi COVID-19 dan prinsip bahwa kemaslahatan umat adalah yang terbaik. Memang, walaupun aturan hukum harus dicabut, hukum yang berlaku harus benar-benar melindungi masyarakat.²⁶

²⁶ Attamimi, H. W. *Op.cit*, hlm. 11.

Selanjutnya terdapat juga pada Pasal 24 Perma 1/2019 mengenai pemeriksaan saksi melalui daring. Pasal tersebut berbunyi :

1. Dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.
2. Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan.
3. Segala biaya yang timbul dari persidangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Penggugat.

Dengan demikian, jelas bahwa dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan, dapat saja dilakukan pemeriksaan secara daring melalui media komunikasi audio visual seperti teleconference. Terdakwa dapat menghubungi Majelis Hakim atas permintaan untuk pemeriksaan saksi online. Hakim akan menyelidiki sehingga para pihak dapat menyelidiki, menyepakati dan waktu. Hingga nanti, proses sidang/pemeriksaan saksi akan berjalan lancar.

Kitab Undang-Undang hukum program Pidana (KUHP) secara garis besar mengenal 3 tahapan penyidikan tindak pidana, yaitu termin penyidikan, tahap penuntutan, serta peninjauan balik , yang dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu. Sistem yang terintegrasi masih ialah satu kesatuan yang utuh atau saling berafiliasi oleh sistem peradilan pidana, sedangkan wewenang penyidikan, penuntutan, dan peradilan dilaksanakan sang aparat penegak hukum sesuai wewenang pada setiap tahapannya, artinya Anda terdapat. yang akan terjadi penyelidikan format berkas akan dikirim oleh penyidik ke Kejaksaan atau Penyerahan termin I, yang akan melakukan pemeriksaan keutuhan berkas secara formal dan krusial. Ini dianggap pra-penyaringan. Penuntutan dalam sistem peradilan pidana terpadu. selesainya berkas dinyatakan lengkap beserta penyidik menghadirkan tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum , penuntut umum mengajukan surat dakwaan atau surat dakwaan. Jaksa melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan buat diadili dan diputuskan sang pengadilan.

Tahapan penting dalam suatu kasus pidana adalah di tahapan pembuktian. Karena pada tahapan ini nantinya yang akan menentukan hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa, apakah ia bersalah ataupun tidak bersalah. Tahap penting dalam

acara pidana adalah tahap pembuktian. Pada tahap ini hakim memutuskan apakah dia bersalah. Konteks hukum pembuktian, dalam hal ini pembuktian, merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk memperjelas kedudukan hukum para pihak berdasarkan proses persidangan yang diajukan oleh para pihak. Para pihak dirancang untuk memberi hakim gambaran yang jelas tentang situasinya. Kesimpulan dan keputusan mengenai kebenaran dan kepalsuan peserta kasus. Tujuan pembuktian adalah untuk memberikan gambaran yang tepat tentang kebenaran suatu peristiwa sehingga di luar peristiwa yang menerima kebenaran itulah yang dapat diterima oleh akal. Memang benar telah diajukan suatu acara pidana, dan terdakwa bersalah melakukannya, sehingga pembuktian bahwa ia harus dimintai pertanggungjawaban adalah wajar. Bukti klausul pembenaran menurut undang-undang membuktikan dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa.

Alat bukti juga merupakan ketentuan yang dijamin oleh undang-undang dan mengatur tentang alat bukti yang dapat digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat Bukti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang acara acara pidana di pengadilan. Memang, konteks pembuktian tidak dijelaskan secara rinci, dan KUHAP memiliki Pasal 183, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menuntut tindak pidana tanpa setidaknya dua alat bukti yang sesuai. Mereka yakin bahwa kejahatan itu benar-benar dilakukan dan bahwa terdakwa lalai. Dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa.

Yang terpenting adalah keterangan saksi yang merupakan alat bukti utama suatu perkara pidana, dan hampir semua alat bukti suatu perkara pidana selalu didasarkan pada keterangan saksi penyidikan. Kesaksian terdakwa yang diminta oleh hakim dalam persidangan, namun dalam hierarki alat bukti yang sah, saksi adalah keterangan dari yang mendengar dan melihat, sehingga keterangan saksi (khususnya saksi korban) pertama. Kesaksian adalah apa yang saksi berikan di depan sidang pengadilan. Dengan kata lain, hanya kesaksian yang diberikan pada sidang praperadilan yang merupakan alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Keterangan dari seorang saksi itu

memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara. Pembuktian yang dilakukan melalui argumentasi atau dalil yang berdasarkan atas alat-alat bukti yang ditujukan untuk pemeriksaan perkara, yakni bagian yang paling penting dalam hukum acara di pengadilan.

Saat ini keterangan saksi berkembang seiring dengan perkembangan pengetahuan masyarakat di bidang komunikasi dan teknologi informasi, dan dalam praktek peradilan pidana, keterangan saksi tidak lagi diberikan secara langsung (secara fisik) dan perlu disaksikan di pengadilan. Saat ini, metode meminta saksi dari jarak jauh menggunakan teknologi multimedia yang dikenal sebagai panggilan konferensi telah diperkenalkan ke peradilan Indonesia.

Pemeriksaan saksi secara teleconference, pertama kali dilakukan pada tahun 2002. Saat itu, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat teleconference dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung. Sejak pengadilan memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat teleconference pada tahun 2002, praktik sejenis mulai sering dipakai dalam persidangan.²⁷ Meskipun telah dilakukan, namun pada kenyataannya sampai saat ini masih terdapat konflik dalam praktek pengadilan. Kepastian hukum harus lebih dijamin, sehingga dapat mengetahui posisinya sebagai alat bukti dalam prosesnya. Selain itu, perkara pidana memiliki kepastian dan keabsahan. Oleh karena itu, pertanyaannya di sini adalah apa legalitas kesaksian konferensi sebagai alat bukti dalam acara pidana.

Meskipun kesaksian panggilan konferensi merupakan hal baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kesaksian panggilan konferensi telah digunakan di pengadilan, tetapi dalam prakteknya masih membawa kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Kontradiksi ini berasal dari fakta bahwa kesaksian panggilan konferensi tidak diatur oleh KUHAP. Namun, jika mematuhi prinsip-prinsip KUHAP secara cepat dan tidak memihak, melakukan panggilan konferensi ke saksi akan memenuhi prinsip-prinsip ini. Meskipun pemeriksaan saksi secara teleconference memiliki kelebihan, namun dalam prakteknya masih terjadi pro dan kontra terhadap

²⁷ Erdianto, D., Sopyono, E., (2015). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Di Indonesia*.

<https://media.neliti.com/media/publications/163126-ID-kebijakan-hukum-pidana-dalam-pemberian-k.pdf>, Hlm 66.

penggunaan teknologi teleconference dalam persidangan disebabkan beberapa faktor, yaitu:

- a. Kebijakan formatif (pembuatan undang-undang) dan kebijakan aplikatif (penegakan hukum) di Indonesia mengacu kepada ketentuan hukum positif.
- b. KUHAP tidak mengatur teleconference.
- c. Terhadap eksistensi teleconference, hakim menyetujui dilakukan telekonferen.

Adanya undang-undang kesaksian panggilan konferensi merupakan tonggak dalam menemukan beberapa solusi untuk celah dalam proses pidana dalam sidang saksi konferensi. Tapi sekali lagi, hakim memutuskan apakah beberapa bukti akan diterima di pengadilan. Tidak semua bukti yang diperoleh di pengadilan layak mendapatkan kepercayaan dan bobot. Pengalaman dan analisis hakim adalah kombinasi terbaik yang dapat digunakan untuk menentukan bukti mana yang layak dipertimbangkan sebagai kredibel.

Jika ketentuan mengenai saksi di atas diterapkan dalam kesaksian yang diberikan secara teleconference dalam persidangan yang memanfaatkan media teleconference pemeriksaannya, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi dimuka sidang pengadilan.
2. Dengan disumpah terlebih dahulu.
3. Tentang peristiwa tertentu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (NonTestimonium de Auditu).

Jika syarat sah keterangan saksi terpenuhi, keterangan saksi itu layak dijadikan alat bukti yang dapat dikenali. Kesaksian saksi menjadi bahan pertimbangan hakim untuk mengambil keputusan pidana. Hal ini mengungkap legalitas keterangan saksi dalam teleconference adalah sah dan diperbolehkan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai keterangan saksi melalui audio visual (teleconference) di persidangan perkara pidana, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi audio visual (teleconference) dalam peradilan pidana di Indonesia sudah beberapa kali dilakukan adapun yang menjadi pertimbangan diselenggarakannya pemeriksaan saksi melalui audio visual (teleconference) tersebut antara lain dengan adanya perkembangan hukum dan teknologi

informasi itu sendiri, maka audio visual (teleconference) dapat digunakan untuk mempermudah proses peradilan guna mencari dan menemukan kebenaran materiil.

2. Pemeriksaan saksi melalui audio visual (teleconference) pada prinsipnya merupakan komunikasi langsung secara interaktif dimana para pihak satu sama lain dapat berdialog (tanya/jawab) walaupun masing-masing berada di tempat yang berbeda dan dapat bertatapmuka meskipun melalui monitor/layar, selain itu melalui audio visual (teleconference), apa yang ditanyakan oleh hakim ataupun penjelasan/keterangan yang diberikan oleh saksi yang bersangkutan dapat didengar langsung oleh semua pihak, termasuk hal-hal yang masih perlu kejelasan dapat langsung disampaikan oleh yang bersangkutan, dengan demikian keterangan saksi yang disampaikan melalui teknologi audio visual (teleconference) di depan persidangan pada dasarnya adalah sama dengan keterangan saksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, hal ini dikarenakan penggunaan teknologi audio visual (teleconference) merupakan suatu terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim guna menemukan hukum (*rechtsvinding*), terlebih lagi penggunaan audio visual (teleconference) dilakukan demi kemanfaatan dan demi kepentingan umum, sehingga kesaksian yang disampaikan melalui audio visual (teleconference) ini adalah sah dan dapat diajukan sebagai alat bukti pada proses pembuktian perkara pidana.
3. Selain itu penggunaan audio visual (teleconference) telah memenuhi asas-asas umum yang berlaku pada hukum acara pidana yaitu asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, asas komunikasi dengan tanya jawab langsung “oral debat”, serta asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Daftar Pustaka

Buku:

Miharja, M. (2020). *Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi di Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Jurnal:

Aisyah, M. S. (2021). “Keabsahan Keterangan Saksi dalam Persidangan Teleconference Pada Pembuktian Perkara Pidana.” (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

- Atamimi, H. W. (2020). "Keabsahan Hasil Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid 19." Universitas Muhammadiyah Jember.
- Cahyadi, F., & Utami, H. R. (2021). Legalitas Pemeriksaan Sidang Perkara Pidana Melalui Media Teleconference di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Hukum* 7(2), 481-505.
- Dewi, S. (2012). "Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) di Persidangan Perkara Pidana." Jakarta: Universitas Indonesia.
- Erdianto, D., & Soponyono, E. (2015). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Di Indonesia. *Jurnal Law Reform* 11(1), 65-73.
- Ervanda, V. A., & Soponyono, E. (2020). Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 29(2), 131-147.
- Ismail, I. M. (2021). Penyelenggaraan Persidangan Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Acara Pidana Serta Prospeknya Pada Masa Mendatang. *Mimbar Jurnal Hukum* 2(1).
- Siregar, D. M. R. (2015). Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana. *Jurisprudence* 5(1), 25-33.

Internet:

- Abdhul, Y. (2021). deepublish. Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan dan Metode, <https://penerbitbukudeepublish.com/studi-pustaka/>. accessed on April 9, 2022.
- Biki, D. (2021). Hukumonline. Aturan Pemeriksaan Saksi Secara Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-pemeriksaan-saksi-secara-online-i-lt6087b7d10744a>. accessed on April 10, 2022.
- MOU Kejaksaan RI, MA RI, KEMENKUMHAM. (2020). Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=630. accessed on April 10, 2022.

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ANAK TERHADAP

PENYALAHGUNA NARKOTIKA MASA PANDEMI COVID-19

(ACCOUNTABILITY OF CHILD CRIME AGAINST NARCOTICS ABUSE IN PANDEMI COVID-19)

Yuliana Yuli W, Satino

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

upnvj@upnvj.ac.id

Abstrak

Anak adalah merupakan aset masa depan suatu bangsa namun dalam sistem peradilan pidana anak pada praktiknya dinilai belum dapat memberikan perlindungan dan keadilan terhadap hak-hak anak sehingga diperlukan pendekatan keadilan restoratif justice, agar hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pendekatan ini perlu mengedepankan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang disebabkan rayuan, bujukan dan bahkan juga ancaman yang dilakukan orang dewasa demi tercapainya harapannya. Permasalahan ini memfokuskan pada faktor penyebab anak menyalahgunakan narkotika pada kategori *juvenile delinquency* untuk dianalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pertanggungjawaban anak terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia dari tahun ke tahun yang selalu meningkat. Hasil penelitian membuktikan pengaturan pidana terhadap anak terhadap penyalahgunaan narkotika secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika cenderung menekankan aspek pidana penjara dibandingkan dengan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Narkotika. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak terhadap penyalahgunaan narkotika seharusnya dapat ditekankan tindakan rehabilitasi medis dan sosial, apa lagi pada masa pandemic covid-19 saat ini.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif Justice, Pertanggungjawaban Pidana Anak, Rehabilitasi.

Abstract

Children are the future assets of a nation, but in practice the juvenile criminal justice system is considered unable to provide protection and justice for children's rights, so a restorative justice approach is needed, so that the law can function to create protection that provides protection for children's rights. child. This approach needs to be prioritized as an effort to prevent and overcome criminal acts committed by children as victims of narcotics abuse caused by seduction, persuasion and even threats made by adults in order to achieve their hopes. This problem focuses on the factors that cause children to abuse narcotics in the juvenile delinquency category to analyze forms of legal protection for children's responsibility for narcotics abuse in Indonesia from year to year which is always increasing. The results of the research prove that criminal arrangements against children against narcotics abusers legally through Law Number: 35 of 2009 concerning Narcotics tend to emphasize the aspect of imprisonment compared to protecting the best interests of children which are inconsistent with the objectives of establishing the Narcotics Law. Therefore, the criminal responsibility of children against narcotics abusers should emphasize medical and social rehabilitation measures, especially during the current Covid-19 pandemic.

Keywords: Restorative Justice, Child Criminal Responsibility, Rehabilitation

Pendahuluan

Anak adalah merupakan asset bangsa masa depan dan merupakan calon-calon pemimpin masa depan pula, anak juga bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup dari Sebuah Bangsa dan Negara, maka sangat diperlukan Perlindungan terhadap anak telah disusun, ditata, diawasi secara tegas dalam Suatu konstitusi negara Indonesia, sehingga kepentingan yang terbaik bagi anak sudah merupakan tanggung jawab bersama sebagai umat manusia yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, Anak membutuhkan Perlindungan dari adanya suatu dampak negatif pada pembangunan yang cepat, arus Globalisasi di Bidang Komunikasi dan Informasi, Kemajuan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta perubahan pada Gaya Hidup dan Pola Hidup sebagian orang tua yang telah membawa dampak pada Perubahan Sosial yang mendasar pada kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku terhadap anak.²⁸ Dan juga pada masa pandemi covid-19 saat ini anak harus dilindungi, diawasi agar semua merasa aman dan nyaman dalam kegiatannya.

Perubahan sosial yang mendasar berpengaruh pada perilaku anak di era globalisasi saat ini dan juga masa Pandemi Covid-19 tentunya sangat terpengaruh bagi perkembangan terhadap si anak. Perubahan tersebut telah membawa akibat adanya perubahan perilaku anak. Adanya perubahan perilaku anak dapat memunculkan terjadi tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan anak harus berhadapan dengan hukum. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, Kemajuan ilmu Pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar ke dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak itu sendiri. Penyimpangan Tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor dari luar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.²⁹ Anak dalam menghadapi permasalahannya, kadang kala dijumpai

²⁸ Adi Hardiyanto Wicaksono dan Pujiono, *Kebijakan Pelaksanaan Diversi sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus*, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 13.

²⁹ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, (Jawa Timur: Wade Group Nations Publisher, 2019), hlm. 2.

melakukan penyimpangan atau bahkan tindakan melanggar hukum. Keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada juga merupakan penyebab terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya.³⁰ Untuk itu, dibutuhkannya perlindungan dari negara melalui peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum Undang-undang Nomor : 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena Pandemi Covid-19 ini merasa anak kesepian, akhirnya mempunyai niat untuk mencobanya barang terlarang tersebut.

Walau telah disusun dengan berbagai kelengkapan hukum yang ada, penanganan terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum masih belum membawa suatu perubahan yang cukup baik. Seharusnya Proses Penyelesaian terhadap Perkara Anak yang terlibat dengan masalah hukum dibedakan dengan orang yang dewasa. Prosedurnya juga harus dilakukan secara cermat agar anak tetap mendapatkan perlindungan secara maksimal. Sifat dasar Anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak merupakan Aset Bangsa dan kedudukan anak dalam masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan sebagai awal untuk mencari suatu solusi alternatif, Bagaimana menghindarkan anak dari suatu Sistem Peradilan Pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.³¹

Meski demikian masih ditemukan adanya Penyelesaian Kasus yang dilakukan oleh anak, masih disamakan dengan Orang Dewasa yaitu melalui Suatu Proses Peradilan. Walaupun melalui Diversi dengan keadilan restoratif (*restorative justice*), seringkali Proses Diversi tidak mendapatkan hasil yang sepakat dari pihak yang terkait biasanya dari pihak korban ataupun pelapor sehingga akhirnya kembali berujung proses peradilan. Suatu Kekerasan merupakan salah satu dampak dan resiko yang dapat dimunculkan pada Sistem Peradilan Anak Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana yang akan ditempatkan di dalam sel tahanan dan penjara mulai sejak Pemeriksaan dan Penyidikan sampai adanya Putusan Pengadilan oleh Hakim. Selama proses Pemeriksaan, selain menerima Kekerasan Fisik, anak juga terkadang mendapatkan Tekanan Emosional dari polisi yang menangkap dan

³⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2012), hlm.xv.

³¹ Rahayu, S. Diversi sebagai Alternatif Penyelsaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspktiv Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukumm*, hlm. 128.

memeriksanya. Saat proses interogasi pun, terkadang anak yang dipaksa untuk mengiyakan setiap pertanyaan polisi, bahkan kenyataannya jawabannya adalah tidak. Hal itu dilakukan karena anak tersebut menghindari kekerasan dari polisi yang menginterogasinya.³²

Setelah menjalani Pemeriksaan, Proses Pengadilan, dan akhirnya dijatuhi Hukuman berupa Penjara, anak yang bermasalah dengan Hukum akan berstatus sebagai narapidana. Dengan Status Narapidana tersebut, dikhawatirkan akan memberikan suatu pengaruh negatif yang dapat memengaruhi mental dan jiwa anak yang bersangkutan. Narapidana Anak akan kehilangan Kebebasan Fisik, Kehilangan Kontrol atas hidupnya, Kehilangan Keluarga, Kehilangan Barang dan Jasa, Kehilangan Keamanan, kurangnya Stimulasi dan Gangguan Psikologis. Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang seolah menjauhkan Narapidana Anak dari lingkungan luar dan dukungan Sosial dari orang terdekat yang juga memberikan dampak buruk terhadap anak. Lapas dapat mengakibatkan anak semakin rentan untuk mengalami Kecemasan, Perasaan Tertekan, Ketakutan, dan Gangguan Psikologis lainnya.³³ Dalam hal ini anak menjadi korban karena keterbatasan yang ia miliki baik dalam segi pengalaman maupun dalam keterbatasan yang lain. Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Anak yang mempunyai hak yang asasi sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian harus ada upaya yang dilakukan dalam upaya melindungi hak-hak anak yang sering dilanggar. Pelanggaran hak-hak terhadap anak ini dilakukan oleh orang lain termasuk orang dewasa.³⁴

Lingkungan yang Jahat membuat Anak yang berhadapan dengan Masalah Hukum, Baik itu sebagai Korban suatu Tindak Pidana maupun Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana. Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk

³² Sholikhati, Y & Herdiana. *Anak Berkonflik dengan Hukum, Tanggung jawab Orang Tua atau Negara?*

(Semarang: UMM Press, 2015), hlm. 43.

³³ Ibid, hlm. 45.

³⁴ Beniharmoni Harefa, *Kpita Selektia Perlindungan Hukum Bagi Anak*. (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 1.

mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.³⁵ Dari gambaran permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum telah menunjukkan proses penyelesaian perkara anak belum mencerminkan adanya perlindungan anak yang diberikan oleh negara melalui perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan anak masih kerap kali terjadi anak yang berhadapan dengan hukum harus menjalani pemeriksaan dan penyidikan mengalami kekerasan fisik dan tekanan emosional hingga pada putusan pengadilan yang diputuskan hakim untuk memenjarakan anak menjadi dampak buruk bagi anak yang berstatus narapidana terhadap masa depan anak sebagai aset bangsa.

Banyak Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak yang mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulangnya, salah satunya adalah Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Criminal Justice System*). Tujuannya tidak hanya untuk penjatuhan pidana saja, tetapi juga pada Dasar Pemikiran bahwa penjatuhan Sanksi Pidana sebagai sarana yang mendukung Perwujudan Kesejahteraan Anak pelaku Tindak Pidana. Dasar Pemikiran tujuan Penjatuhan Sanksi Pidana tersebut merupakan ciri khas Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharapkan nantinya dalam Pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan, maupun Sidang di pengadilan, tidak hanya meninggalkan pada Aspek Pembinaan dan Perlindungan semata bagi anak namun juga didasari pada prinsip demi Kepentingan Anak.³⁶

Penyelesaian Permasalahan Anak berhadapan dengan Hukum melalui Proses Peradilan Pidana selama ini membawa dampak yang buruk bagi Perkembangan Anak baik secara Psikis maupun Fisik. Hak-hak anak ketika harus menjalani Suatu Proses Pemeriksaan Penyelesaian Perkara Pidana dari tahap Penyidikan sampai ke tahap pelaksanaan Putusan seringkali diabaikan oleh Penegak Hukum. Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak masih jauh dari yang diharapkan, sehingga diterapkan Diversi sebagaimana tertuang dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

³⁵ Sri Rahayu, *Diversi Sebagai Altrnatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 129-130.

³⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 1.

Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyimpangan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktik penyelenggaraan peradilan anak.³⁷ Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mempertegas peran-peran aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara pidana anak dengan mengedepankan perlindungan anak melalui pendekatan keadilan restoratif.

Diversi hakikatnya bertujuan agar anak terhindar dari adanya dampak negatif penerapan pidana. Diversi adalah tetap menjamin anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara Teoritis dari konsep tujuan pidanaan, maka pengalihan proses yustisial menuju Proses non yustisial terhadap anak penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya. Secara umum tujuan pidanaan pada hakikatnya terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain.³⁸

Melihat sepak terjang anak yang bermain-main dengan barang haram seperti narkoba mencengangkan. Meski demikian, pemahaman bahwa anak hanyalah korban, dan bukan sebagai penjahat sesungguhnya, membawa kita pada pencarian upaya perlindungan hukum yang tepat bagi anak korban penyalahgunaan narkoba. Perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba adalah hak setiap anak, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi orangtua, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak, mengingat anak masih mempunyai keterbatasan dalam menjaga dan melindungi dirinya dari bahaya narkoba. Sebagai tumpuan harapan masa depan bagi bangsa dan negara, masyarakat dan keluarga, anak korban penyalahgunaan narkoba harus mendapat perlakuan yang baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya.³⁹

Dalam kasus narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebelum diberlakukannya undang-undang ini, tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu

³⁷ *Ibid*, hlm. 59.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.94.

³⁹ Beniharmoni Harefa, *Op.Cit*, hlm. 3.

narkotika di satu sisi merupakan pelaku suatu tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.⁴⁰

Bagi anak yang melakukan tindakan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak masih di bawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur.⁴¹ Untuk setiap penyalahguna narkotika digunakan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahguna narkotika diancam dengan pidana penjara bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, karena kasus ini merupakan kasus khusus maka dalam musim Pandemi Covid-19 tidak mendapatkan pengurangan hukuman walaupun itu anak.

Merujuk data Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi angka penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Sementara, pada tahun 2017, BNN mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,77 persen atau setara 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun.⁴² Penggunaan Narkotika di kalangan pelajar juga menjadi persoalan di skala global. *World Drugs Reports 2018* dari *The United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menemukan 5,6 persen penduduk dunia atau 275 juta orang dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun pernah mengonsumsi narkotika minimal sekali.⁴³

Pengaturan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat Adanya kebijakan Hukum Pidana yang bertujuan agar Penyalahguna Narkotika tidak lagi menyalahgunakan Narkotika tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu Alternatif pemidanaan yang tepat bagi anak Penyalahguna Narkotika, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang

⁴⁰ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 3.

⁴¹ Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm. 43.

⁴² BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Semakin Meningkat, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat> tanggal 1 Desember 2019.

⁴³ Survei BNN: 2,3 Juta Pelajar Konsumsi Narkotika, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkotika> tanggal 1 Desember 2019.

mengakomodir hak bagi para penyalahguna narkotika, terutama penanganan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dapat diteliti terkait dengan pertanggung jawaban pidana anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Dari uraian latar belakang masalah, peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut. 1) Apakah yang menjadi faktor penyebab anak menyalahgunakan narkotika; dan 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika di Indonesia?

Hasil dan Pembahasan

A. Pertanggungjawaban Pidana Anak terhadap Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Narkotika Masa Pandemi Covid-19

Didalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku di Indonesia, Tindak Pidana Narkotika digolongkan dalam Tindak Pidana Khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP.⁴⁴ Artinya Tindak Pidana Khusus adalah Tindak Pidana yang umumnya adanya penyimpangan dari Hukum Pidana umum baik dari segi hukum Pidana materil maupun Formal. Karakteristik tindak pidana khusus berupa:

- 1) Mengatur Perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu.
- 2) Dilihat dari Substansi dan berlaku bagi siapapun.
- 3) Penyimpangan ketentuan Hukum Pidana
- 4) UndangUndang Tersendiri.

Seperti yang tertuang pada Pasal 103 KUHP yang berbunyi, “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain.” Pasal 63 ayat 2 KUHP yang berbunyi, “jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.”⁴⁵ Undang-Undang Narkotika Sendiri di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika) di undangkan pada tanggal 12 Oktober 2009. Undang-undang ini merupakan revisi atas undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi direvisinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun

⁴⁴ Tufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 17.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 18.

1997 tersebut, antara lain: tindak pidana narkotika dilakukan dengan modus operandi yang semakin canggih, materi Undang-undang yang tidak sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu adanya penguatan suatu kelembagaan dalam hal pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Secara umum, terdapat beberapa hal baru yang dikenalkan oleh Undang-Undang Narkotika, antara lain, adanya suatu perubahan dan penambahan definisi di dalam bab tentang Ketentuan Umum, ruang lingkup dan tujuan yang diperluas, perluasan alat bukti dan adanya teknik penyidikan narkotika yang baru, serta ancaman pidana minimal untuk semua golongan narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memperluas definisi subjek orang yang memakai dan/atau ketergantungan narkotika, sebagai berikut:

- 1) Pecandu Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 13, yaitu “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.”
- 2) Penyalahguna narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 15, yaitu “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.”
- 3) Korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana disebutkan pada penjelasan Pasal 54, yaitu “seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki kecenderungan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, konsumen, dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Undang-Undang ini menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan dalam tindak pidana narkotika.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke

dalam beberapa golongan seperti yang terdapat dalam lampiran Undang-Undang Narkotika. Pada konsideran Undang-Undang Narkotika menyatakan Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Penggolongan narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 antara lain:

- a. Narkotika Golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Peraturan narkotika tentu memiliki tujuan yang mendasari eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal itu telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerangkan secara tegas bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut secara jelas terkandung dalam Pasal 7. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila narkotika tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan tanpa hak, maka dapat dikenakan

pidana. Penggunaan narkotika golongan I dibatasi hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk readgensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pembatasan tersebut tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Sehingga apabila seseorang melanggar ketentuan pasal tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Nilai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut.

1) Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam Tindak Pidana Narkotika

Penggunaan kata “setiap orang tanpa hak dan melawan hukum” dalam beberapa pasal Undang-Undang Narkotika dengan tidak mempedulikan unsur kesengajaan dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niatan melakukan tindak pidana narkotika, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuan.

2) Penggunaan sistem pidana minimal

Penggunaan sistem pidana minimal dalam Undang-Undang Narkotika memperkuat asumsi bahwa Undang-Undang tersebut memang diberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan narkotika. Penggunaan pidana minimal juga akan menutup Hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun dalam praktiknya, Hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimal dan hal tersebut diperbolehkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

3) Kriminalisasi bagi orangtua dan masyarakat

Undang-Undang Narkotika memberikan ancaman hukuman pidana enam bulan kurungan bagi orangtua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi. Meskipun unsur “kenggajaan tidak melapor” tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orangtua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkotika.

4) Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana selesai

Undang-Undang Narkotika menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana selesai dengan pelaku tindak pidana percobaan. Tindak pidana narkotika adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki dampak yang buruk. Delik percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut terjadi, sehingga

akibat tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga seharusnya pemidanaan antara pelaku tindak pidana percobaan dan pidana selesai harus dibedakan.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan yang memiliki dampak sosial yang sangat luas serta kompleks. Pada konsideran huruf c Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika di satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain terdapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika dan penyalahguna Narkotika berdasarkan Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika. Pasal yang sering digunakan dalam kasus seperti ini ialah Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pasal 112 Undang-Undang Narkotika terdiri dari 2 ayat yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika berbunyi:

“Setiap penyalah guna: Narkotikan Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Selain itu juga, dalam pelaksanaan diversifikasi juga harus lebih mempertimbangkan pendapat anak, di mana anak yang berusia 16 (enam belas) tahun ke atas harus memberikan persetujuan atas tindakan diversifikasi maupun pasca diversifikasi yang disiapkan untuknya. Kasus yang telah berhasil didiversifikasi harus dinyatakan ditutup oleh pengadilan dan akses terhadap informasi kasus dibatasi selama satu tahun. Undang-Undang Narkotika tidak mengatur secara khusus tentang Sanksi bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika melainkan mengatur Sanksi bagi anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana Narkotika yaitu tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan korban penyalahgunaan narkotika. Didalam merumuskan berlakunya sanksi dalam Undang-Undang Narkotika penegak hukum juga harus memberlakukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak, maka disinilah berlakunya asas *lex specialis derogate legi generalis*

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan

1. Bahwa faktor dominan yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkotika didorong oleh faktor individu, sosial budaya dan narkotika itu sendiri. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan dengan kondisi sosiologis dan psikologis dari anak penyalahguna narkotika yang memiliki keterbatasan terhadap kemampuan fisik dan psikis terutama pada kelemahan mental ketika seorang anak maupun remaja dibujuk baik secara paksa maupun tidak namun akibat dari bujukannya tersebut menimbulkan efek ketagihan akibat mudahnya memperoleh narkotika hanya dengan cara membeli secara bersama-sama atau patungan. Perbuatan anak yang menyalah gunakan narkotika tersebut disebabkan kurangnya perhatian, bimbingan dan pengawasan dari orangtua yang menyebabkan anak maupun remaja mencari kesenangan dengan caranya sendiri yang diakibatkan adanya rasa terkekang sehingga anak mengkonsumsi narkotika. Mengkonsumsi narkotika dapat berdampak terhadap perilaku anak membolos sekolah hingga berhenti sekolah dengan memilih ingin bekerja agar dapat memperoleh uang untuk membeli narkotika.
2. Faktor-faktor penyebab anak menyalah gunakan narkotika tersebut telah membawa anak berhadapan dengan hukum sehingga dibutuhkan perlindungan hukum

terhadap anak penyalahguna narkotika. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika di Indonesia menganut *double track system* didasari pada perlindungan anak secara yuridis. Perlindungan anak secara yuridis masih menimbulkan ketidakadilan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara anak penyalahguna narkotika dalam tingkat pemeriksaan kondisi anak penyalahguna narkotika ditempatkan dalam Rumah Tahanan Negara yang berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan anak tersebut. Hal ini disebabkan pengaturan pidana terhadap anak penyalahguna narkotika melalui undang-undang narkotika cenderung menekankan pada aspek pemidanaan sehingga perlu diperhatikan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa agar sejalan dengan tujuan dari pemberlakuan undang-undang narkotika untuk mengedepankan penanganan anak penyalahguna narkotika pada pemeriksaan kesehatan dan psikologis tidak ditekankan pada unsur kesalahan dalam memidana perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Saran

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan tindak pidana penyalahguna narkotika sudah sepatutnya dalam pertanggungjawaban pidana untuk lebih ditekankan pada orang yang telah membujuk anak untuk menyalahgunakan narkotika, sehingga aparat penegak hukum dapat menekankan pada perlindungan anak dari segi non yuridis dimana anak memiliki mental yang lemah ketika dibujuk oleh orang yang dikategorikan dewasa untuk mengkonsumsi narkotika dan Seharusnya hakim dalam memeriksa perkara anak yang terlibat tindak pidana narkotika dalam pertimbangannya lebih mengedepankan prinsip rehabilitasi bagi anak, mengingat anak mudah terpengaruh dan harus dilindungi oleh semua pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

Adi, Kusno. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009).

Ali, Mahrus. *DasarDasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

- Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, (Jawa Timur: Wade Group Nations Publisher, 2019).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2006).
- . *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004).
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003).
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2006).
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007).
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*. (Centre for Justice and Reconciliation, November 2008).
- Galaway, Burt dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice)*. (Monsey, NT: Criminal Justice Press, 2017).
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2013).
- . *Masalah Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- . *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak*, (Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 4 Tahun V, April 1999).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Hadisoeparto, Paulus. *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
- Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
- Hawari, Dadang. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*, (Jakarta: Penerbit FKUI, 2006).
- Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: Alumni, 2010).
- Huda, Chairul. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Ibrahim, Jhony. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- Ilyas, Amir. *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia, 2007).
- Ismawati, S. *Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Masyarakat Dayak Kanayatn*, (Jurnal Dinamika Hukum, Volume 3 Nomor 2, 2013).
- Jonkers, J.E. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Kansil, CST dan Christine ST Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
- Komite Hak Anak, Komentor Umum Nomor 14 (2013) tentang Hak Anak untuk Memiliki Kepentingan Terbaiknya Dipakai sebagai Pertimbangan Utama, CRC/C/GC/14, 29 Mei 2013.
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2004).
- Lanier, Mark M. and Stuart Henry, *Essential Criminology*, (USA: Westview Colorado, 2004).
- MaPPI FHUI, *Evaluasi Kebijakan Hukum Narkotika di Indonesia*, (Jurnal Peradilan Indonesia, 2016).
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2012).

- Morris, Allison dan Gabrielle Maxwell, *Restorative Justice for Juveniles*, (Oregon: Hart Publishing, 2001).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2005).
- Nasution, Bahder Johar. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016).
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Surabaya: Erlangga, 2013)
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, (Yogyakarta: Politik Hukum Pidana, 2005).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Rahayu, Sri. *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jurnal Ilmu Hukum, 2015).
- Rozak, Badul dan Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkotika*, (Jakarta: Prenada, 2005).
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2009).
- . *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 2003).
- Sholikhati, Y & Herdiana. *Anak Berkinflik dengan Hukum, Tanggung jawab Orang Tua atau Negara?* (Semarang: UMM Press, 2015).
- Simatupang, Nursariani dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Swardhana, Gde Made. *Pengendalian Kenakalan Anak Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Bali*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016).
- Tarigan, Basuki Veronica. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Murid SMU Negeri Jakarta Timur*, (Tesis), (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016).
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2004).
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Wicaksono, Adi Hardiyanto dan Pujiono, Kebijakan Pelaksanaan Diversi sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus, (*Jurnal Law Reform*, Volume 11, Nomor 1 Tahun 2015)

Widodo, Guntarto. Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, (*Jurnal Dinamika Masalah Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2016).

Widjaja, AW. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung: Armico, 2005)

Zaenab, Siti. *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika*, (Surabaya: Universitas Arotama, 2014).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Website:

BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Semakin Meningkat, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat> tanggal 1 Desember 2019.

Survei BNN: 2,3 Juta Pelajar Konsumsi Narkoba, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba> tanggal 1 Desember 2019.

BNN: Sepanjang Tahun 2018, Mayoritas Pengguna Narkoba Adalah Generasi Muda, diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/20/bnn->

sepanjang-tahun-2018-mayoritas-pengguna-narkoba-adalah-generasi-muda
tanggal 1 Desember 2019.

5,9 Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkotika, diakses melalui
<https://nasional.okezone.com/read/2018/03/06/337/1868702/5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba> tanggal 1 Desember 2019.

4th National Conference on Law Studies (NCOLS) & CALL FOR PAPER

“Perkembangan Hukum Indonesia di Era Digitalisasi dan Pasca Pandemi Covid-19”

Ghifari Vioga Batubara dan **Handar Subhandi Bakhtiar** bidang Hukum Teknologi dan Informasi dengan karyanya yang berjudul “Tantangan dan Dampak Hukum Indonesia Dalam Mengatur Kebiasaan Masyarakat di Masa Digital Dalam Pandemi Covid-19” telah menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, apapun segala sesuatu perbuatan atau kebiasaan yang dilakukan oleh warga negaranya dalam kehidupan masyarakat harus diatur dengan hukum. Indonesia pada masa sekarang adalah masa modern yang saat ini segala bentuk aktivitas yang dilakukan di masyarakat tidak jauh dari teknologi. Hal ini disebabkan dengan pengaruh globalisasi yang terjadi sangat cepat serta adanya masa pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020 membuat masyarakat mengubah kebiasaan atau segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan masuk kedalam era digitalisasi.



Penerbit:
Fakultas Hukum | UPN "Veteran" Jakarta
Gedung Yos Sudarso
Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak,
Jakarta Selatan 12450